



LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANGKATAN 1 TAHUN 2018

**Optimalisasi Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang
di Pusat Perancangan Undang-Undang**

Oleh :

ARYUDHI PERMADI S.H., M.H.

NIP. 19890105 201801 1 002

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN HASIL AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN TAHUN 2018**


Nama : Aryudhi Permadi, S.H., M.H.

NIP : 19890105 201801 1 002

**Jabatan : Calon Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Pertama**

Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang

Mengetahui,
Coach



**Dr. Shanty Irma Idrus, ST., MM.
NIP. 19780328 201001 2 012**

Menyetujui,
Mentor



**Ricko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780208 20021 2 1 005**

BAGIAN I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Organisasi/Unit Kerja

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 tahun 2016 pasal 291, Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang.

Pusat Perancangan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan Undang-Undang;
- b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan Undang-Undang;
- c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan Undang-Undang;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan perancangan undang-undang;
- g. pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan undang-undang;
- h. pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang;
- i. pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;
- j. penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Pusat Perancangan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Sementara itu misi Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu :

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

Tugas dan fungsi Pusat Perancangan Undang-Undang telah disusun untuk mendukung tercapainya tujuan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan visi terwujudnya Sekjen dan BK DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

2. Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya Pasal 3 dan 4, jabatan fungsional Perancang berkedudukan sebagai Jabatan Fungsional Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada unit Direktorat Perundang-undangan dan atau Biro/Bagian/Bidang Hukum di lingkungan instansi pemerintah. Tugas pokok Pejabat Fungsional Perancang adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

3. DESKRIPSI ISU: KURANG OPTIMALNYA PEMILIHAN PAKAR DALAM PENYUSUSNAN & PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

A. Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Dipilihnya Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang menjadi hal yang harus segera diatasi adalah berdasarkan metode USG dengan hasil sebagai berikut:

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang	4	5	4	13
2	Belum Tersebar Luasnya Distribusi Jurnal Prodigy Pusat Perancangan Undang-Undang ke Fakultas Hukum di Indonesia	2	3	2	7
3	Belum Digunakannya Email Resmi DPR dalam Proses Korespondensi Pekerjaan di Pusat Perancangan Undang-Undang	4	2	4	10

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah Isu ke-1 dengan rumusan isu Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang

B. Deskripsi

Kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI adalah melakukan penyusunan dan

pembuatan draft Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang ditetapkan oleh DPR RI.

Salah satu unsur yang terlibat dalam proses penyusunan NA dan RUU adalah diperlukannya pakar yang memiliki keahlian khusus/ tertentu sesuai dengan substansi NA dan RUU yang sedang dilakukan penyusunannya. Pakar disini diperlukan guna memberikan perspektif sesuai dengan keahlian yang dimiliki terkait substansi yang akan dibahas dalam NA dan RUU sehingga NA dan RUU yang dibuat memiliki kedalaman materi substansi dan sesuai dengan kebutuhan pengaturan dalam NA dan RUU yang dimaksud. Pakar yang dipilih untuk masuk kedalam proses penyusunan NA dan RUU diperoleh dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas/ Fakultas atau lembaga lain, dan perseorangan yang dianggap memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang dibutuhkan dalam penyusunan NA dan RUU.

Daftar nama pakar yang berasal dari Universitas/ Fakultas atau lembaga lain pada prakteknya banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan atas pakar untuk ikut dalam penyusunan NA dan RUU yang akan dilakukan. Hal tersebut timbul karena adanya ketidaksesuaian antara daftar pakar yang diberikan oleh Universitas/ Fakultas atau lembaga lain belum sesuai dengan kebutuhan keahlian dari pakar yang diperlukan dalam rangka penyusunan NA dan RUU dimana hal tersebut disebabkan oleh belum adanya kualifikasi keahlian yang jelas mengenai kebutuhan pakar dalam penyusunan NA dan RUU. Apabila ketidaksesuaian antara keahlian pakar dengan substansi NA dan RUU tersebut tidak segera diselesaikan bukan hal yang mustahil bahwa materi substansi dari NA dan RUU yang dibahas tersebut terdapat

kekurangan-kekurangan dalam hal muatan teoretis yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara keahlian pakar dengan substansi NA dan RUU nya.

C. Kondisi Masalah

Kurang optimalnya pemilihan pakar dalam pembuatan NA dan RUU dapat diidentifikasi oleh beberapa macam faktor, antara lain masih ada ketidaksesuaian antara pakar yang ada dengan kebutuhan atas pakar untuk ikut dalam penyusunan NA dan RUU yang akan dilakukan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan dari beberapa senior Perancang UU, menyebutkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian antara pakar yang dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU yang belum sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya diperlukan dalam pembuatan NA dan RUU dalam sebuah tim.

Masih ada beberapa pakar yang diajukan oleh lembaga dianggap masih belum memiliki kepakaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pakar yang diperlukan oleh tim pembuat NA dan RUU.

Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

- Kepakaran dari pakar/ narasumber yang diberikan oleh lembaga/ instansi belum sesuai dengan kebutuhan tim pembuat NA dan RUU terhadap substansi tertentu yang diperlukan oleh tim;
- Faktor ketersediaan (*availability*) pakar yang sudah diajukan oleh lembaga dan dijadikan pakar dalam tim sulit untuk dapat dimintai masukan yang diperlukan oleh tim dikarenakan adanya kesibukan dari pakar.

Hal yang kemudian terjadi adalah tidak terpenuhinya ekspektasi/ kebutuhan dari tim atas dilibatkannya pakar/ narasumber dalam proses pembuatan draft NA dan RUU.

D. Dampak yang terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan

Dampak apabila isu yang dipilih tidak segera diselesaikan antara lain adalah tidak sesuai keahlian pakar yang dilibatkan kedalam tim pembentuk NA dan RUU dengan kebutuhan tim. Apabila pakar/ narasumber yang dilibatkan dalam sebuah tim pembuat NA dan RUU tidak sesuai dengan kebutuhan tim maka dapat menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan tim pembuat NA dan RUU terhadap suatu substansi yang tidak dikuasai oleh anggota tim tersebut. Hasil draft naskah NA dan RUU menjadi kurang maksimal.

E. Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait

1. Etika Publik

Melakukan koordinasi menggunakan etika yang baik, baik dengan atasan maupun dengan senior yang ada di Pusat Perancangan Undang-Undang

2. Nasionalisme

Dalam melaksanakan kegiatan mengedepankan kepentingan organisasi dan kemajuan bangsa diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

3. Whole Of Governance (WOG)

Melakukan koordinasi dengan pusat atau bagian lain di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

4. Manajemen ASN

Meningkatkan kesesuaian antara kebutuhan tim pembuat NA dan RUU dengan pakar/ narasumber yang dilibatkan dalam tim.

5. Pelayanan Publik

Mengoptimalkan pelibatan pakar dalam tim pembuat NA dan RUU yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas NA maupun RUU yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat/ publik.

6. Komitmen Mutu

Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pakar yang terlibat dalam tim pembuatan NA dan RUU sehingga substansi dari NA dan RUU dapat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

7. Anti Korupsi

Pengoptimalan dalam pemilihan pakar/ narasumber perlu disesuaikan dengan kebutuhan tim bukan dikarenakan hal-hal lainnya.

8. Akuntabilitas

Dengan optimalisasi pemilihan pakar/ narasumber untuk dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU dapat memberikan hasil kinerja tim yang semakin baik.

F. Rumusan Isu

Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang

B. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terdapat 4 nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai, yaitu: Religius, Akntabel, Profesional dan Integritas (RAPI)

KODE ETIK SETJEN DAN BK DPR RI

KODE ETIK PNS

Meningkatkan jiwa korps
Pegawai menjunjung tinggi
kehormatan serta keteladanan
sikap, tingkah laku, dan
perbuatan PNS dalam
pelaksanaan tugas sebagai
pedoman PNS dalam
pelaksanaan tugas dan pergaulan
hidup

R A P I



Sikap Religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:

1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan
3. Memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan/atau
4. Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya

Sedangkan sikap profesional diwujudkan melalui tindakan:

1. Mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsive dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, dan/atau
4. Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan

Dan sikap integritas diwujudkan melalui tindakan:

1. Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS
2. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Tidak merugikan orang lain dan negara
6. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan
7. Menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

C. Tujuan

Tujuan diselesaikan nya isu yang dipilih adalah untuk mengoptimalkan proses pemilihan pakar yang akan dilibatkan dalam tim pembuat NA dan RUU. Serta diharapkan dapat mengoptimalkan peran dari pakar/narasumber dalam pembuatan NA dan RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Sehingga tim pembuat NA dan RUU bisa mendapatkan hasil yang diharapkan dari melibatkan pakar/narasumber dalam pembuatan NA dan RUU.

Diharapkan dengan optimalnya peran serta pakar dalam proses pembuatan NA dan RUU, NA dan RUU yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, sesuai dengan fakta dan kebutuhan masyarakat.

BAGIAN II.

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang

1. Penjelasan Perubahan

Perubahan kegiatan terjadi pada kegiatan 2, yaitu pada tahapan kegiatan kedua dan ketiga terkait pembahasan indikator kebutuhan pakar sesuai dengan RUU berubah menjadi pembahasan indikator kebutuhan pakar yang dilakukan bukan hanya dengan koordinator bidang. Pembahasan juga dilakukan dengan beberapa ketua tim/ anggota tim/ senior di Pusat PUU yang terlibat dalam tim pembuatan dan RUU. Hal ini dilakukan karena untuk dapat memperoleh informasi yang lebih baik perlu masukan dari ketua tim/ anggota tim/ senior di Pusat PUU lain yang terlibat dalam pembuatan NA dan RUU.

Perubahan kegiatan juga terjadi pada kegiatan 3, yaitu kegiatan yang sebelumnya adalah “Melakukan korespondensi dan/ atau koordinasi dengan pihak institusi dimana pakar/ narasumber bernaung terkait penyampaian indikator kebutuhan kualifikasi keahlian pakaryang diperlukan dalam penyusunan NA dan RUU”. Kegiatan tersebut dilakukan perubahan karena setelah dilakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor terkait indikator pemilihan pakar/ narasumber lebih memiliki keterkaitan dengan kebutuhan internal dari Pusat Perancangan Undang-Undang sehingga akan lebih memiliki manfaat apabila indikator kebutuhan pakar tersebut untuk disampaikan kepada para Perancang (*Legal Drafter*) di Pusat Perancangan Undang-Undang.

Indikator pemilihan pakar/ narasumber tersebut dapat digunakan sebagai acuan terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan

dalam pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut diubah menjadi “Menyampaikan hasil indikator kebutuhan pakar yang diperlukan dalam penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU”, hal ini dilakukan karena Kepala Pusat PUU yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti indikator yang telah dibuat.

Kemudian perubahan terjadi juga dalam waktu pelaksanaan kegiatan 3, 4 dan 5. Kegiatan 3 yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan Juli dan pada minggu pertama bulan Agustus mengalami perubahan dikarenakan pada saat akan dilaksanakan dalam tim pembuat NA dan RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang belum ada tim yang akan melibatkan pakar dalam proses pembuatan NA dan RUU, sehingga kegiatan 3 ini diubah menjadi Menyampaikan Rekomendasi dan Indikator Pemilihan pakar dalam penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengambil keputusan di Pusat PUU dan kegiatan 3 ini berubah pelaksanaannya menjadi kegiatan 5 yang dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan September 2018.

Terkait dengan adanya perubahan pada kegiatan 3 tersebut memiliki keterkaitan dengan perubahan waktu pelaksanaan untuk kegiatan 4 dan 5 yang dilaksanakan secara paralel dengan kegiatan yang lain karena kedua kegiatan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan dapat dilaksanakan secara hampir bersamaan sekaligus melakukan kegiatan yang lainnya. Kegiatan tersebut berubah menjadi kegiatan 3 dan 4. Pada awalnya kedua kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus sampai dengan minggu kedua bulan September berubah waktu pelaksanaannya menjadi dilaksanakan pada minggu ke 3 bulan Juli


sampai dengan minggu ke 2 Agustus. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan supaya setiap kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

a. Kegiatan 1

Dalam melaksanakan kegiatan 1 ini diawali dengan melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Kapus PUU) bersama dengan masing-masing Koordinator Bidang (Korbid) yang ada dan Mentor bagi CPNS di Pusat PUU. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 yang dalam kegiatan tersebut juga diikuti oleh CPNS lain di Pusat PUU. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penjelasan kepada Kepala Pusat PUU dan hadirin yang lain terkait Rancangan Habitulasi dan Aktualisasi dari penulis yang akan dilaksanakan selama masa Habitulasi sebagai salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Latihan Dasar CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018.

Kepala Pusat maupun para Korbid menyatakan setuju atas kegiatan yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat membantu tugas yang dilaksanakan oleh Pusat PUU.



Ket. Koordinasi dengan atasan terkait rencana kegiatan habitulasi dan aktualisasi (28 Mei 2018)

Dalam kegiatan pertama ini terdiri dari beberapa rangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan. Tahapan pertama yang dilakukana dalah dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan maisng-masing korbid di Pusat PUU yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang Polhukam, bidang Ekuinbang dan Bidang Kesra. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan **etika publik** saat berkomunikasi dengan atasan yaitu dengan menjaga sopan santun. Juga dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan sopan santun didalamnya juga tercermin nilai **whole of government (WoG)** dan dengan **bertanggung jawab** dimana dengan melaksanakan hal-hal tersebut maka akan dapat diperoleh data *valid* yang dibutuhkan untuk menyusun indikator kebutuhan pakar yang baik. Disini diperoleh berbagai informasi bahwa belum adanya indikator yang bisa digunakan untuk menjadi acuan dalam proses pemilihan pakar/ narasumber untuk dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU. Pedoman indikator yang akan dibuat diharapkan dapat membantu tim dalam menentukan keterlibatan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU. (lihat lampiran 4.1.1)

Setelah koordinasi dan konsultasi dengan atasan dan Korbid terkait kebutuhan pakar dalam pembuatan NA dan RUU tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan pengolahan informasi dan evaluasi terhadap hasil diskusi dan konsultasi yang telah dilakukan yang menghasilkan dokumen berupa hasil evaluasi yang didalamnya memuat latar belakang perlunya pakar/ narasumber dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU. Dalam proses pembuatan evaluasi ini perlu memperhatikan kualitas data dan informasi dengan teliti dan obyektif yang diperoleh dari keterangan atasan dan senior di Pusat PUU dimana data yang diperoleh tersebut akan memberikan hasil

berupa evaluasi yang memperhatikan **komitmen mutu** dan sikap **nasionalisme** yang bertujuan untuk membantu mengoptimalkan kinerja organisasi. (lihat lampiran 4.1.2)

Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pembuatan indikator kebutuhan pakar sementara sesuai dengan hasil konsultasi, koordinasi dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahapan kegiatan ini perlu memperhatikan nilai **komitmen mutu** dengan membuat evaluasi yang obyektif sesuai dengan kenyataan dimana indikator sementara yang dihasilkan memiliki hasil guna yang baik dan juga dapat membantu penerapan **manajemen ASN** yang baik yaitu dengan menempatkan pakar/ narasumber dalam tim sesuai dengan kebutuhan. (lihat lampiran 4.1.3)

Dalam pelaksanaan kegiatan 1 yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai PNS yaitu Etika Publik, *Whole of Government*, Nasionalisme, Komitmen Mutu dan Manajemen ASN, dimana nilai-nilai tersebut memberikan dampak bahwa hasil dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan memiliki kualitas yang baik. Sejak koordinasi dan konsultasi yang perlu dilakukan dengan memperhatikan **etika publik** yang baik yaitu dengan berkomunikasi dengan bahas ayang sopan sehingga mendapatkan informasi yang *valid*, pembuatan evaluasi yang memperhatikan **komitmen mutu** atas evaluasi yang dibuat dan juga pembuatan indikator sementara dengan memperhatikan keobjektifan terkait kebutuhan pakar/ narasumber dalam pembuatan NA dan RUU yang bertujuan untuk menanamkan nilai **manajemen ASN** dalam keterlibatan pakar sesuai dengan kebutuhan tim.

Kegiatan 1 ini perlu untuk dilakukan karena selama ini belum ada semacam pedoman yang bisa digunakan oleh tim pembuat

NA dan RUU dalam melakukan pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU, diharapkan dengan dibuatnya pedoman indikator pemilihan pakar/ narasumber akan lebih mengoptimalkan kinerja tim dalam pembuatan NA dan RUU.

Apabila dalam penyelesaian kegiatan 1 tidak menerapkan nilai-nilai dasar PNS maka akan terjadi kendala-kendala dalam perjalanannya dan akan menjadi tidak maksimal. Dalam melakukan konsultasi dan koordinasi tentu sangat diperlukan sikap yang menanamkan nilai etika publik seperti kesopanan berkomunikasi untuk mendapat informasi yang baik dan *Whole of Government* yang dapat menciptakan kerjasama yang baik antar personal sehingga antara penulis dengan atasan maupun senior yang ada di Pusat PUU bisa memperoleh informasi yang diperlukan terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan dan tujuan dari dilakukannya kegiatan ini.

b. Kegiatan 2

Dalam kegiatan 2 yaitu identifikasi Indikator kebutuhan pakar sesuai dengan NA dan RUU yang akan dibuat di Pusat PUU. Dalam kegiatan ini ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu pada tahapan pertama melakukan penyiapan data dan bahan yang diperlukan guna penyusunan indikator kebutuhan pakar yang diperoleh dari kegiatan 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam tahapan ini perlu memperhatikan ketelitian dan kehati-hatian dalam pengumpulan data dan bahan supaya objektif, lengkap, dan *valid* sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sesuai dengan nilai **komitmen mutu**. Sesuai dengan informasi dari Kepala Pusat PUU bahwa indikator pemilihan pakar sebelumnya pernah dibuat oleh salah seorang Perancang di Pusat PUU yaitu Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M., yang pada saat itu dibuat untuk konten dalam SIMAS PUU. Dalam tahapan

kegiatan ini penulis menghubungi beliau pada tanggal 28 Juni 2018 dan berdiskusi terkait poin-poin yang sudah pernah dibuat sebelumnya dengan menerapkan nilai **etika publik** dalam berkomunikasi dengan sopan santun dan **komitmen mutu** sehingga hasil diskusi *valid dan* berkualitas.(lihat lampiran 4.2.1)



Ket. Diskusi Indikator Pemilihan Pakar dengan senior perancang

Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu pembahasan indikator kebutuhan pakar dengan ketua tim/ anggota tim/ senior di Pusat PUU sesuai dengan NA dan RUU yang akan dibuat di Pusat PUU. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan berbagai informasi dan masukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan NA dan RUU terkait apa saja yang perlu diperhatikan dalam rangka pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU.

Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa konsultasi ketua tim/ anggota tim/ senior di Pusat PUU yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama mengingat adanya kesibukan masing-masing tim pembuat NA dan RUU. Konsultasi dilakukan dengan berdiskusi secara terbuka terkait hal-hal yang perlu penulis ketahui dalam pembuatan indikator pedoman pemilihan pakar/ narasumber. Konsultasi dilakukan pada rentang waktu minggu

ke-2 Bulan Juli sampai dengan minggu ke-2 bulan September. Dalam konsultasi tersebut melibatkan beberapa orang Perancang yaitu:

1. M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H. (Ketua Tim RUU tentang Pendidikan Keagamaan dan Wakil Ketua Tim RUU tentang Permusikan)
2. Mardisontori, S.Ag., LL.M. (Koordinator Bidang Polhukam, Ketua Tim RUU tentang MPR, DPR, dan DPD)
3. Akhmad Aulawi, S.H., M.H. (Koordinator Bidang Ekuinbang, Wakil Ketua Tim RUU tentang Kehutanan)
4. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Perancang Bidang Ekuainbang, Ketua Tim RUU PPAD)
5. Laksmi Harundani, S.H., M.Kn. (Perancang Bidang Ekuainbang, Ketua Tim RUU tentang Perikanan)
6. Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M. (Perancang Bidang Ekuainbang, Ketua Tim RUU tentang Perikanan)
7. Ricko Wahyudi, S.H., M.H. (Perancang Bidang Kesra)
8. Christina Devi Natalia, S.H. (Perancang Bidang Polhukam)
9. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. (Perancang Bidang Polhukam)
10. Muhammad Yusuf, S.H. (Perancang Bidang Ekuainbang)
11. Yanuar Putra Erwin, S.H. (Perancang Bidang Kesra)

Pada tahapan kegiatan ini pada intinya adalah mencari informasi dan masukan yang diperlukan guna menyusun indikator kebutuhan pakar yang akan dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU. Indikator tersebut berisi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh tim pembuat NA dan RUU dalam hal ingin melibatkan pakar/narasumber dalam proses pembuatan NA dan RUU. Dalam proses wawancara dilakukan dengan sopan santun yang merupakan penanaman nilai **etika publik** dan juga dalam membuat indikator sementara kebutuhan pakar harus menanamkan nilai **anti korupsi**, yaitu dalam pembuatan indikator sementara tersebut terbebas dari

adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Dalam proses ini penulis dapat menyimpulkan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pakar yang akan dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU yaitu antara lain :

1. Kepakaran
2. Pengalaman
3. Ketersediaan (*availability*)
4. Mampu Bekerja Sama
5. Wilayah
6. Adanya *Memorandum of Understanding (MoU)*
7. Pusat Studi/ *Civil Society Organization (CSO)*

Penjelasan indikator lengkap dapat dilihat pada lampiran 4.2.2



Ket. Diskusi dengan senior perancang pada 13 September 2018





Ket. Diskusi dengan senior perancang pada 12 September 2018



Ket. Diskusi dengan senior perancang pada 12 September 2018



Ket. Diskusi dengan senior perancang pada 14 September 2018

Tahapan kegiatan selanjutnya yang perlu untuk dilakukan yaitu adalah pembahasan dengan Kordinator Bidang di Pusat PUU terkait Indikator Kebutuhan Pakar dalam pembuatan NA dan RUU yang sudah dibuat. Draft yang sudah dibuat terkait Indikator Pemilihan Pakar (lihat lampiran 4.2.2) kemudian di tahapan selanjutnya dibahas oleh penulis dengan Kepala Pusat PUU untuk kembali mendapatkan masukan dari beliau yang bertujuan guna memperoleh perbaikan atas indikator yang telah dibuat.

Pada tanggal 20 September 2018, penulis melakukan persiapan data dan draft indikator pemilihan pakar/ narasumber yang sudah dibuat berdasar masukan dari para senior perancang dan pembahasan yang sudah dilakukan dengan mentor. Kemudian pada tanggal 24 September 2018 penulis mempresentasikan poin-poin dalam indikator pemilihan pakar/ narasumber dalam forum yang dihadiri para Korbid di Pusat PUU yang sebelumnya direncanakan akan dihadiri juga oleh Kapus PUU, namun karena kesibukan beliau tidak dapat hadir. Dalam forum tersebut terdapat beberapa masukan dari para Korbid. (lihat lampiran 4.2.3)



Ket. Presentasi dan pemberian masukan atas indikator pemilihan pakar 24 September 2018

Pembahasan dengan Kapus PUU kemudian dilakukan pada tanggal 25 September 2018 dan mendapatkan beberapa poin sebagai masukan untuk perubahan dalam indikator yang telah dibuat. Dalam proses pembahasan ini penulis menerapkan nilai **etika publik** yaitu dengan menerapkan sikap sopan santun dalam mengajukan pertanyaan dan menerima masukan atas indikator yang sudah dibuat. Selain itu pada saat dilakukannya pembahasan indikator dengan atasan juga bertujuan untuk menanamkan nilai **komitmen mutu** dimana dengan dilakukan pembahasan dengan kepala Pusat PUU bertujuan untuk mendapatkan indikator yang berkualitas.



Ket. Pembahasan indikator pemilihan pakar dengan Kapus PUU

Nilai-nilai yang diterapkan dalam proses pelaksanaan kegiatan 2 ini adalah nilai etika publik dimana dalam melakukan koordinasi, konsultasi dan diskusi guna memperoleh masukan dari senior dilakukan dengan etika komunikasi yang baik, menyampaikan pendapat dan menerima pendapat dan masukan dari para senior dengan sopan santun sehingga maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini dapat tercapai. Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga diterapkan nilai **anti korupsi** dan **komitmen mutu** dimana dalam pembuatan indikator pemilihan pakar/

narasumber terbebas dari kepentingan pihak tertentu dan perlu memperhatikan kualitas/ hasil yang baik dan objektif terkait indikator yang dibuat. Kemudian dalam proses penetapan pedomannya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dalam prosesnya antara atasan maupun para Perancang di Pusat PUU dimana hal tersebut mencerminkan nilai **nasionalisme**.

Manfaat yang dapat diperoleh dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah adanya poin-poin yang dapat dijadikan acuan/ pedoman bagi tim pembuat NA dan RUU tentang hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemilihan pakar yang akan diundang/ dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU di Pusat PUU. Hal tersebut akan dapat membantu mengoptimalkan proses pemilihan pakar agar sesuai dengan harapan tim atas dilibatkannya pakar/ narasumber.

Dalam melaksanakan kegiatan 2 ini perlu menerapkan nilai-nilai ASN karena apabila nilai-nilai ASN tidak diterapkan maka indikator yang dibuat tidak akan memiliki kualitas baik dan objektif yang mencerminkan nilai **komitmen mutu**. Penerapan **etika publik** juga dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini karena dengan etika dalam melakukan komunikasi yang baik maka akan didapat hasil konsultasi, koordinasi dan masukan yang bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan ini.

b. Kegiatan 3

Kegiatan selanjutnya yaitu inventarisasi dan pembuatan database pakar yang sudah pernah menjadi pakar/ narasumber di Pusat PUU. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang memiliki hubungan langsung dengan penyelesaian isu yang dipilih dalam rangka habituasi dan aktualisasi ini, yaitu optimalisasi pemilihan pakar/ narasumber dalam pembuatan NA dan RUU namun dapat membantu menunjang dalam hal

pemilihan pakar/ narasumber yang mungkin diperlukan oleh tim pembuat NA dan RUU di Pusat PUU.

Dalam kegiatan ini Tahapan yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data yang lengkap terkait pakar yang sudah pernah atau akan menjadi pakar/ narasumber di Pusat PUU dalam kegiatan penyusunan NA dan RUU maupun dalam kegiatan lain, hal ini dilakukan guna memperoleh data pakar/ narasumber sesuai dengan keadaan sebenarnya dan data pakar/ narasumber yang ada adalah data *valid* terbaru yang mencerminkan nilai **komitmen mutu** dan **anti korupsi**. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan ibu Sagung Agung Putu S.Y., S.H., M.H. pada tanggal 23 Juli 2018 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Pusat PUU yang memiliki data terkait pakar/ narasumber yang bekerja sama dengan Pusat PUU.



Ket. Koordinasi dan permintaan data pakar kepada Kasubag TU Pusat PUU
23 Juli 2018

Dalam melakukan koordinasi dalam tahapan kegiatan ini penulis melakukannya dengan menjaga etika yang baik dalam berkomunikasi sehingga bisa diperoleh kerjasama yang baik dan bisa memperoleh data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tahapan kegiatan inidan menanamkan nilai **etika publik**. Dalam tahapan kegiatan ini juga menanamkan nilai **komitmen mutu** terkait data yang dikumpulkan harus *valid* dan obyektif dan juga menanamkan nilai **whole of government** terkait dengan menjalin kerja sama yang baik antar bagian di Pusat PUU.

Kemudian dalam tahapan kegiatan yang kedua yaitu pengolahan data dan pengklasifikasian data pakar ada kedalam kategori tertentu. Dalam tahapan kegiatan ini, pengklasifikasian yang dilakukan adalah dengan melakukan klasifikasi sesuai dengan Daftar Database Mitra yang sudah dibuat di dalam aplikasi *back-end user* dari laman Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI (<http://pusatpuu.dpr.go.id/index/>), pengklasifikasiannya yaitu sebagai berikut :

1. “Kategori” yaitu Pakar;
2. Nama;
3. Institusi;
4. Pekerjaan;
5. Alamat *E-mail*; dan
6. Nomor Telepon (jika ada)

Dari data yang diperoleh pada saat melakukan tahapan kegiatan pertama untuk kegiatan ketiga ini, penulis mengolah data yang diperoleh untuk dimasukkan kedalam klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam melaksanakan pengolahan data ini penulis perlu menerapkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan pengklasifikasian sehingga pengklasifikasian yang dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana hal-hal

tersebut mencerminkan nilai **komitmen mutu** dan **akuntabilitas**.

N	Kategori	Nama	Institusi	Pekerjaan	Email	Telepon
1	Pakar	Dr. Edmond Makarim, S.Kom, S.H., LL.M.	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI	-	81554105232
2	Pakar	Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH, MCI, MPA	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	811267181
3	Pakar	Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	0811269053 (0274) 584142, 588348
4	Pakar	Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	08157934004, 08112639329
5	Pakar	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI	-	816845306
6	Pakar	Dr. Chaeul Huda, S.H., M.H	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Pengajar FH UMI	-	-
7	Pakar	F. Trisilantara, MSc.	Universitas Trisakti	Pengajar FT Univ. Trisakti	fransiskus.trisilantar a@gmail.com	8118701976
8	Pakar	Prof. Ir. Leksmono Sutyo Pultranto, M.T., Ph.D	Universitas Tarumanegara	Pengajar FT Unstar	-	82514192449
9	Pakar	Ir. Ellen SW Tangkudung, M.S.	Universitas Indonesia	Pengajar FT UI	-	810961750
10	Pakar	Prof. Wimpy Santoso, Ph.D	Universitas Parahyangan	Pengajar FT Unpar	-	065956405906, 087782706502
11	Pakar	Dr. Arif Satria, S.P., M.Si	Institut Pertanian Bogor	Pengajar IPB	-	8121102855
12	Pakar	Prof. Dr. Ir. Hariyadi Kartodjandjo, M.Si	Institut Pertanian Bogor	Pengajar IPB	-	811191383
13	Pakar	Dr. Achmad Sjarmidi	Institut Teknologi Bandung	Pengajar ITB	-	85626534624
14	Pakar	Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H	Universitas Padjadjaran	Pengajar FH Unpad	-	816774150
15	Pakar	Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum	Universitas Udayana	Dekan FH Unud	prof_imautama@yahoo co.id	81337322303

Ket. Pengolahan Daftar Database Pakar Pusat PUU pada tanggal 07 Agustus 2018

Tahapan kegiatan yang ketiga dalam kegiatan ini adalah penyusunan database pakar dengan lengkap dan rapi. Sama halnya seperti yang dilakukan dalam tahapan kegiatan sebelumnya yaitu menggunakan aplikasi yang sudah tersedia dalam *back-end user* laman Pusat Perancangan Undang-Undang sesuai dengan kualifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam penyusunan database ini kembali penulis memperhatikan nilai-nilai **akuntabilitas** dengan memasukkan nama sesuai dengan kualifikasi data yang sebenarnya dan **komitmen mutu** dalam penyusunan database pakar harus memperhatikan aspek tanggung jawab dan kualitas yang baik atas database pakar yang dibuat harus jelas guna menunjang kebutuhan tim pembuat NA dan RUU di Pusat PUU terkait pemilihan pakar/ narasumber.

Manfaat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah guna membantu tim pembuat NA dan RUU dalam melakukan pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU. Dengan dibuatnya *database* yang lengkap maka tim dapat dengan mudah mencari informasi

terkait pakar/ narasumber yang diperlukan sesuai kebutuhan tim pembuat NA dan RUU dengan melihat *database* yang dibuat. Hal ini juga dapat mempercepat proses pencarian pakar/ narasumber yang akan dilibatkan oleh suatu tim pembuat NA dan RUU.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai ASN yaitu **komitmen mutu** dimana apabila nilai tersebut tidak ditanamkan maka dapat berdampak hasil dari pembuatan *database* yang dilakukan tidak akan maksimal dan memiliki hasil yang baik. Dampak yang ditimbulkan dalam hal tidak menanamkan nilai **akuntabilitas** dalam melakukan kegiatan ini juga akan menjadikan *database* yang dibuat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kesesuaiannya dengan keadaan sebenarnya.

c. Kegiatan 4

Kegiatan yang dilakukan selanjutnya oleh penulis adalah kegiatan 4 yaitu melakukan pembaharuan/ *update database* pakar/ narasumber di laman website SIMAS PUU. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan pertama adalah menyiapkan data yang lengkap terkait muatan yang akan dilakukan pembaharuan dalam laman website SIMAS PUU yaitu pembaharuan *database* pakar sesuai dengan arahan dan koordinasi dengan korbid dan mentor di Pusat PUU yang dilakukan dengan menanamkan nilai **etika publik** dalam berkomunikasi dengan sopan santun dalam menerima arahan dan masukan. Data penulis peroleh dari kegiatan yang penulis lakukan di kegiatan ke 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya dimana dalam pelaksanaan tahapan ini penulis tetap menanamkan nilai **komitmen mutu** dengan menyiapkan data yang objektif sesuai kenyataan.

Setelah melakukan penentuan konten apa yang akan diperbaharui tersebut tahapan kegiatan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menghubungi BDTI untuk dapat memperoleh akses supaya penulis dapat melakukan pembaharuan. Dalam hal ini, atasan di Pusat PUU dalam kegiatan Bimbingan Teknis terkait SIMAS PUU yang dialkukan oleh perwakilan dari BDTI Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2018, kemudian Kepala Pusat PUU memberikan tugas salah satunya kepada penulis untuk menjadi admin di SIMAS PUU dan diberikan dengan Surat Tugas (lihat lampiran 4.4.1) dimana dalam kesempatan tersebut pihak BDTI setuju untuk membuka akses kepada penulis dan dapat melakukan pembaharuan secara mandiri tanpa perlu meminta bantuan kepada BDTI untuk melakukan proses pembaharuan *database* pakar/ narasumber di laman SIMAS PUU. Dalam kesempatan ini penulis menanamkan nilai ***whole of government*** dimana dengan adanya kerjasama yang baik antar bagian di Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI yaitu anatar Pusat PUU dengan BDTI.

Setelah penulis mendapatkan hak akses sebagai admin di laman SIMAS PUU, penulis melakukan *update* yang dilakukan pada tanggal 20 s/d 31 Agustus 2018. Pembaharuan yang dilakukan sesuai dengan daftar *database* pakar/ narasumber yang sudah penulis buat sebelumnya di kegiatan ke 3. Penulis melakukan *update* beberapa pakar/ narasumber yang hadir dan menjadi pembicara di kegiatan Simposium Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana penulis menjadi salah satu anggota sekretariat dalam kegiatan tersebut yang diadakan pada tanggal 30 Juli s/d 01 Agustus 2018. Dalam melakukan *update* *database* pakar/ narasumber penulis melakukannya dengan hati-hati dan teliti dan menanamkan nilai ***komitmen mutu*** dalam pelaksanaannya.

Pusat Perancangan Undang-Undang: Unil X +

Not secure | pusatpuu.dpr.go.id/admin/onleg-database-mitra/index

PusatPUU Admin Log Out Portal

Page: 1 1 - 6 / 6 (116) 20

Kategori	Nama	Institusi	Pekerjaan	Email	Telepon	Status Posting	
Pakar	Prof. Alhazid Syafis Maarif, Ph.D.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota Dewan Pengarah	-	(021) 80794554	Draft	EDIT
Pakar	Antonius Benny Susetyo, Pr.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pendeta, Budayawan	benny1@indo.net.id	-	Draft	EDIT
Pakar	Ledian Jenderal Titi (Purn.) Agus Wirjojo	Lembaga Pertahanan Nasional	Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional	-	-	Draft	EDIT
Pakar	Suwoyo, S.H., M.Si.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Direktur Produk Hukum Daerah	phd.otda@gmail.com / kovobej@yahoo.co.id	(021) 3453627	Draft	EDIT
Pakar	Sri Nurhenwati	Komisi Nasional Perempuan	Komisiner Komisi Nasional Perempuan	-	08122089993	Draft	EDIT
Pakar	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Universitas Negeri Jember	Dosen Bagian Hukum Tata Negara	bayu_humej@yahoo.co.id	081335862004	Draft	EDIT

Windows
Go to Settings to activate Windows

Ket. *Update* data pakar/ narasumber di database pakar 22 Agustus 2018

Manfaat yang diperoleh bagi Pusat PUU adalah dengan adanya *update database* ini dapat mempermudah baik tim maupun bagian Tata Usaha Pusat PUU dalam hal ingin menghubungi pakar/ narasumber sesuai dengan kebutuhan dengan melihat database yang sudah diperbaharui di laman SIMAS PUU. Sedangkan bagi penulis bermanfaat untuk menamabah pengetahuan mengenai siapa saja pakar/ narasumber yang pernah ikut dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU di Pusat PUU.

d. Kegiatan 5

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan pada kegiatan 5 ini adalah menyampaikan rekomendasi dan indikator pemilihan pakar yang dibuat kepada Kepala Pusat PUU. Tahapan kegiatan pertama yang dilakukan pada 25 September 2018 yaitu menyiapkan data dan dokumen draft indikator pemilihan pakar/ narasumber kemudian melakukan perbaikan/ revisi berdasarkan masukan dan perbaikan yang diberikan oleh Kepala Pusat PUU atas indikator pemilihan pakar/ narasumber yang sudah


dilakukan sekaligus pembuatan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Pusat PUU. (lampiran 4.5.1)

Tahapan kegiatan pertama ini merupakan penyiapan dokumen indikator pemilihan pakar yang sudah dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusat PUU yang dilakukan pada tahapan akhir kegiatan ke-2 yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Dalam tahapan kegiatan pertama ini dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai **komitmen mutu** dalam melakukan persiapan dokumen yaitu dalam proses perbaikan indikator pemilihan pakar dan pembuatan rekomendasi memperhatikan kerapian dan kelengkapan indikator sesuai pembahasannya sebelumnya, agar dokumen yang disiapkan sesuai dengan kenyataan dan memiliki kualitas yang baik.

Setelah selesai mempersiapkan dokumen yang dilakukan pada tahapan kegiatan sebelumnya, selanjutnya tahapan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Pusat PUU untuk rencana kembali menghadap beliau untuk menyampaikan hasil pembuatan rekomendasi dan revisi indikator pemilihan pakar/ narasumber. Kegiatan ini dilakukan untuk menyesuaikan jadwal dari Kepala Pusat PUU dengan rencana penyampaian dokumen rekomendasi dan indikator pemilihan pakar. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018 yaitu dilakukan setelah pembahasan indikator pemilihan pakar/ narasumber dengan Kepala Pusat PUU. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini perlu menerapkan nilai **etika publik** dengan sopan santun dalam berkoordinasi dan juga menerapkan nilai **whole of government** dengan melakukan kerjasama yang baik antar personal di Pusat PUU.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penyerahan rekomendasi dan hasil revisi dokumen indikator

pemilihan pakar/ narasumber kepada Kepala Pusat PUU sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya yaitu dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018. Dokumen dimaksud diserahkan langsung kepada Kepala Pusat PUU. (lihat lampiran 4.5.2 dan 4.5.3)



Ker. Penyerahan rekomendasi dan indikator pemilihan pakar/ pakar pendamping
26 September 2018

Diserahkannya dokumen rekomendasi dan indikator pemilihan pakar/ narasumber bertujuan agar indikator yang sudah dibuat dapat dimanfaatkan dalam proses pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan oleh tim dalam proses pembuatan NA dan RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang. Dalam tahapan kegiatan ini penulis menanamkan nilai **etika publik** yaitu dengan melakukan koordinasi dan menyerahkan dokumen dengan sopan santun yang juga menunjukkan nilai **whole of government** dalam pelaksanaannya dimana dalam kegiatan ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara pegawai di Pusat PUU dengan Kepala Pusat PUU yang bertujuan mengoptimalkan kinerja Pusat PUU berkaitan dengan pembuatan

indikator pemilihan pakar/ narasumber yang dibuat oleh penulis.

Manfaat yang dapat diperoleh oleh penulis dalam melaksanakan kegiatan ini adalah penulis bisa mendapatkan ilmu baru dalam pembuatan indikator. Kemudian untuk organisasi kegiatan yang dilakukan oleh penulis memiliki manfaat guna membantu Pusat Perancangan Undang-Undang dalam proses pemilihan pakar/ narasumber dengan memberikan rekomendasi kepada Kepala Pusat PUU terkait pembuatan indikator pemilihan pakar/ narasumber yang berisi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pakar/ narasumber, hal ini dapat memudahkan tim di Pusat PUU dalam melakukan pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan oleh tim dalam pembuatan NA dan RUU.

Manfaat lain yang lebih besar yang diperoleh dari penyerahan indikator pemilihan pakar/ narasumber ini adalah guna mengoptimalkan pemilihan pakar dalam pembuatan NA dan RUU di Pusat PUU yang pada akhirnya akan memaksimalkan kinerja dari masing-masing tim pembuat NA dan RUU yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Pusat PUU sebagai salah satu Pusat di bawah Badan Keahlian DPR RI yang memiliki tugas menjadi *supporting* dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dampak apabila dalam proses menyelesaikan kegiatan ini tidak menggunakan nilai **whole of government** maka tidak akan tercipta kerja sama yang baik dari penulis dengan Kepala Pusat PUU dalam penyerahan rekomendasi dan indikator yang dibuat oleh penulis untuk kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan yang dapat digunakan Kepala Pusat PUU dalam mengambil kebijakan. Dalam pelaksanaan kegiatan juga

menerapkan nilai **etika publik** dimana apabila tidak diterapkan kemungkinan dapat terjadi miskomunikasi terkait tujuan dari penyerahan rekomendasi dan indikator yang sudah dibuat.

3. Tantangan/ hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian isu yang dipilih adalah :

- a. Menentukan Indikator

Pada awal pelaksanaan kegiatan ini, penulis masih belum mengerti seperti apakah indikator yang akan dibuat. Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan atasan maupun dengan mentor terkait seperti apa indikator yang akan dibuat maka penulis mendapatkan informasi bahwa indikator seperti yang akan dibuat sudah pernah dibuat poin-poin nya oleh salah satu senior Perancang yaitu Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M., sehingga penulis memutuskan untuk menemui dan berkonsultasi mengenai poin-poin indikator yang pernah dibuat sebelumnya untuk dijadikan acuan dasar pembuatan indikator pemilihan pakar yang akan dibuat. Setelah melakukan diskusi tersebut penulis memiliki gambaran terkait seperti apa indikator yang akan dibuat.

- b. Cara melakukan pembaharuan *Database* Pakar/ Narasumber di Laman SIMAS PUU

Dalam pelaksanaan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan *update database* pakar/ narasumber dimana penulis sebelumnya sama sekali tidak mengerti bagaimana cara dan proses yang perlu dilakukan. Namun tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik yaitu dengan mengikuti Bimtek terkait SIMAS PUU yang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh CPNS lain di Pusat PUU. Setelah mengikuti Bimtek tersebut, penulis menjadi mengerti dan bisa melakukan *update terhadap database* pakar/ narasumber di SIMAS PUU.

BAGIAN III.

JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dari yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk kegiatan 3 yang sebelumnya adalah melakukan korespondensi/ koordinasi dengan instansi dimana pakar bernanung diubah menjadi kegiatan menyerahkan rekomendasi dan indikator pemilihan pakar/ narasumber kepada Kepala Pusat PUU. Hal ini dilakukan karena setelah dilakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor penulis, indikator pemilihan pakar akan lebih memiliki manfaat bagi pihak internal Pusat Perancangan Undang-Undang. Kemudian kegiatan 3 tersebut dilaksanakan pada akhir masa kegiatan karena merupakan hasil dari pembuatan indikator pemilihan pakar/ narasumber. Sementara itu dengan mundurnya kegiatan 3 ke kegiatan akhir maka kegiatan 4 dan 5 pada rancangan sebelumnya berubah menjadi kegiatan 3 dan 4 dalam pelaksanaannya.

Perubahan-perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perbedaan antara perkiraan pada saat pembuatan rancangan kegiatan dengan keadaan yang dihadapi oleh penulis pada saat pelaksanaan. Perubahan-perubahan tersebut perlu dilakukan guna mengakomodir adanya hal-hal yang dihadapi dan bertujuan supaya kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik.

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Pusat PUU terkait perlu			L I														

	dibuatnya indikator kualifikasi pakar NA dan RUU			B U R													
	a) Mengidentifikasi indikator kebutuhan pakar secara umum melalui konsultasi dan koordinasi dengan koordintor Bidang di Pusat PUU.			L E B A R A N													
	b) Melakukan penyusunan dan evaluasi indikator kebutuhan pakar dari informasi yang telah diperoleh sebelumnya																
	c) Membuat indikator kebutuhan pakar dalam proses penyusunan/ pembuatan NA dan																

[illegible]

	c) Pembahasan terkait indikator pemilihan pakar dengan kepala Kepala Pusat PUU																		
3.	Melakukan inventarisasi data pakar yang sudah pernah ada dan membuat database pakar yang lengkap guna keperluan kebutuhan pakar dimasa yang akan datang.																		
	a) Pengumpulan data lengkap pakar yang sudah pernah menjadi pakar dalam penyusunan NA dan																		
	b) Pengolahan data dan pengklasifikasian data pakar yang ada kedalam																		

	kategori tertentu.																
	c) Penyusunan database pakar dengan lengkap dan rapi																
4.	<i>Update data base</i> pakar di laman SIMAS PUU																
	a) Menyiapkan data lengkap yang akan di <i>update</i> di SIMAS PUU.																
	b) Berkoordinasi dengan koordinator bidang dan atasan untuk konten muatan database yang akan di- <i>update</i> di SIMAS PUU.																
	c) Melakukan <i>update</i> data base pakar di SIMAS PUU																
5.	Menyampaikan Rekomendasi dan																

	Indikator Pemilihan pakar dalam penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.																
	a) Menyiapkan dokumen Indikator penentuan pakar dalam penyusunan NA dan RUU dan rekomendasi atas dokumen tersebut.																
	b) Menghubungi Kepala Pusat Perancangan Undang-undang terkait jadwal penyerahan Indikator Penentuan Pakar NA dan RUU																
	c) Penyerahan Rekomendasi dan Indikator Penentuan Pakar																

	NA dan RUU kepada Kepala Pusat PUU.																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemecahan isu Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang, yaitu:

1. Kegiatan Ke-1 : Koordinasi dan konsultasi dengan atasan di PUU terkait perlu dibuatnya indikator kualifikasi pakar NA dan RUU (Etika Publik, Manajemen ASN, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Manajemen ASN, *Whole of Government*).
2. Kegiatan Ke-2 : Identifikasi Indikator Pemilihan pakar berkaitan dengan RUU yang akan disusun di Pusat PUU (Komitmen Mutu, Etika Publik, Anti Korupsi).
3. Kegiatan Ke-3 : Melakukan inventarisasi data pakar yang sudah pernah ada dan membuat database pakar yang lengkap guna keperluan kebutuhan pakar dimasa yang akan datang. (Komitmen Mutu, Akuntabilitas).
4. Kegiatan Ke-4 : *Update database* pakar di laman SIMAS PUU (Etika Publik, Komitmen Mutu, Manajemen ASN, *Whole of Government*)
5. Kegiatan Ke-5 : Menyampaikan Rekomendasi dan Indikator Pemilihan pakar dalam penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Komitmen Mutu, Etika Publik, *Whole of Government*)

B. Saran

Saran yang dapat peserta berikan dalam kegiatan Latihan Dasar CPNS Golongan III tahun 2018 yaitu:

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan :

Penyelenggara Pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah sangat baik dalam menyelenggarakan Latihan Dasar bagi CPNS di Lingkungan

Sekretariat dan Badan Keahlian DPRRI pada 2018. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan dapat dievaluasi dalam kegiatan selanjutnya, yaitu :

- a. Koordinasi antara panitia yang bergantian bertugas pada setiap minggu pelaksanaan Latihan Dasar CPNS, dimana antara panitia di satu minggu dengan minggu lainnya terdapat perbedaan-perbedaan pengertian terkait tata tertib yang berlaku di lokasi Latihan Dasar sehingga hal tersebut membingungkan bagi peserta terkait aturan mana yang harus diikuti.
- b. Tata tertib yang dibuat dan ditetapkan oleh Penyelenggara sudah baik, namun masih ada perbedaan penafsiran antar para panitia Penyelenggara di setiap minggu pelaksanaan Latihan Dasar menjadikan kegiatan Latihan Dasar menjadi kurang tertib. h
- c. Perlu dibuatnya suatu pedoman yang berisi/ menjelaskan mengenai bagaimana pembuatan rancangan habituasi dan aktualisasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan habituasi dan aktualisasi selama berada di tempat kerja dan mengenai laporan pelaksanaan habituasi dan aktualisasi sehingga ada kesamaan standar antara rancangan maupun laporan yang dibuat oleh CPNS yang mengikuti Latihan Dasar.
- d. Perlu dilakukannya proses sosialisasi yang baik kepada seluruh Biro/ Pusat/ bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bahwa proses pembuatan rancangan, pelaksanaan habituasi dan aktualisasi dan pembuatan laporan yang harus dilakukan oleh CPNS adalah lebih menekankan kepada penanaman nilai-nilai Aparatur Sipil Negara.

2. Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

- a. Perlu mengoptimalkan penggunaan sarana/ fasilitas baik berupa *hardware* maupun *software* sehingga dengan adanya fasilitas

tersebut dapat lebih bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perancangan Undang-Undang.

- b. Perlu diadakan Bimbingan Teknis di setiap bidang secara berkala setiap 1 tahun sekali tentang penggunaan fasilitas kantor yang berupa *hardware* maupun *software* yang ada di Pusat PUU yang bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM, peningkatan hasil kerja dan menrefresh pengetahuan tentang hal-hal tersebut.
- c. Memberi masukan terhadap Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang yang telah dibuat agar lebih sesuai antara kebutuhan pakar dan langkah pemenuhannya.
- d. Pembuatan mekanisme pemilihan pakar yang didalamnya memuat Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang.
- e. Memberikan sosialisasi terhadap Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang supaya diketahui oleh para Perancang di Pusat Perancangan Undang-Undang.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Koordinasi dan konsultasi dengan atasan di PUU terkait perlu dibuatnya indikator kualifikasi pakar NA dan RUU	1. Identifikasi indikator kebutuhan pakar 2. Penyusunan dan evaluasi indikator kebutuhan pakar 3. Membuat indikator kebutuhan pakar	1. Laporan singkat atas konsultasi dengan Kepala Pusat dan koordinator bidang 2. Laporan hasil evaluasi kebutuhan pakar 3. Indikator kebutuhan pakar	1. Dalam proses identifikasi melalui konsultasi dan koordinasi mencerminkan sikap bertanggung jawab dan profesional (Etika Publik dan <i>Whole of Government</i>) 2. Proses pembahasan dan evaluasi indikator (Nasionalisme dan Komitmen Mutu) 3. Membuat indikator kebutuhan pakar (Manajemen ASN dan Komitmen Mutu)	Dalam melakukan koordinasi terkait perlu dibuatnya indikator kualifikasi pakar NA dan RUU berkontribusi dalam mewujudkan visi organisasi yaitu Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas	Koordinasi dengan Kepala Pusat PUU terkait perlu dibuatnya indikator kualifikasi pakar NA dan RUU memberikan penguatan Nilai Organisasi yaitu Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas
2.	Identifikasi Indikator Pemilihan pakar berkaitan dengan RUU yang akan disusun di	1. Menyiapkan data 2. Pembahasan indikator pemilihan pakar 3. Pembahasan indikator	1. Data yang lengkap 2. Pengolahan hasil pembahasan 3. indikator	Pembahasan Indikator pemilihan pakar (Komitmen Mutu, Etika Publik, Anti Korupsi)	Dalam proses identifikasi Indikator pemilihan pakar sesuai dengan RUU yang akan dibahas di Pusat PUU berkontribusi dalam mewujudkan visi organisasi yaitu	Dalam kegiatan identifikasi Indikator Khusus kebutuhan pakar sesuai dengan RUU

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Pusat PUU.	pemilihan pakar dengan Kepala Pusat PUU	pemilihan pakar di Pusat PUU.		Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas.	yang akan dibahas di Pusat PUU memberikan penguatan Nilai Organisasi yaitu Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas
3.	Melakukan inventarisasi data pakar yang sudah pernah ada dan membuat database pakar yang lengkap guna keperluan pakar dimasa yang akan datang.	1. Pengumpulan data lengkap pakar penyusunan NA dan RUU. 2. Pengolahan data dan pengklasifikasian data pakar 3. Penyusunan database pakar dengan lengkap dan rapi	1. <i>Screenshot</i> bank data pakar 2. <i>Screenshot</i> kelompok data pakar berdasarkan klasifikasi 3. <i>Screenshot database</i> pakar terbaru	Penyusunan database pakar dengan lengkap dan rapi (Akuntabilitas, Komitmen Mutu)	Dalam melakukan inventarisasi data pakar yang sudah pernah ada dan membuat database pakar yang lengkap guna keperluan pakar dimasa yang akan datang memberikan penguatan Nilai Organisasi yaitu berkontribusi dalam mewujudkan misi organisasi yaitu memperkuat penyelenggaraan fungsi	Dalam kegiatan melakukan inventarisasi data pakar yang sudah pernah ada dan membuat database pakar yang lengkap guna keperluan pakar dimasa yang akan datang

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan dan memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.	memberikan penguatan Nilai Organisasi yaitu Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas.
4.	<i>Update data base pakar di laman SIMAS PUU</i>	1. Menyiapkan data lengkap yang akan di <i>update</i> di SIMAS PUU 2. Berkoordinasi konten muatan database yang akan di- <i>update</i> di SIMAS PUU. 3. <i>update data base pakar di SIMAS PUU</i>	Data pakar yang <i>up-to-date</i> di SIMAS PUU.	<i>Update</i> daftar pakar di SIMAS PUU (Komitmen Mutu, Etika Publik, <i>Whole of Government</i>).	Dalam melakukan <i>Update data base</i> pakar di laman SIMAS PUU memberikan penguatan Nilai Organisasi yaitu berkontribusi dalam mewujudkan misi organisasi yaitu memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan dan memperkuat manajemen pengetahuan yang	Dalam melakukan <i>Update data base</i> pakar di laman SIMAS PUU memberikan penguatan Nilai Organisasi yaitu Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas.



No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					bernilai.	
5.	Menyampaikan Rekomendasi dan Indikator Pemilihan pakar dalam penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.	1. Menyiapkan dokumen Indikator pemilihan pakar 2. Menghubungi Kepala Pusat Perancangan Undang-undang terkait jadwal penyerahan Indikator 3. Penyerahan Indikator pemilihan pakar kepada Kepala Pusat PUU.	Kepala Pusat PUU menerima rekomendasi dan indikator Pemilihan Pakar NA dan RUU	Dalam proses penyerahan indikator perlu memperhatikan aspek kesopanan dalam berkoordinasi dan bertanggung jawab (Etika Publik, <i>Whole of Government</i> , Komitmen Mutu).	Dalam melakukan Menyampaikan hasil indikator pemilihan pakar yang diperlukan dalam penyusunan NA dan RUU dan rekomendasi kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang. berkontribusi dalam mewujudkan misi organisasi yaitu memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan	Dalam kegiatan penyampaian indikator pemilihan pakar yang diperlukan dalam penyusunan NA dan RUU dan rekomendasinya memberikan penguatan Nilai Organisasi yaitu Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas.

Lampiran 2. Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang



- 1) Kegiatan 1 : Koordinasi dan konsultasi dengan atasan di PUU terkait perlu dibuatnya indikator kualifikasi pakar NA dan RUU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang


Kegiatan 2 : Identifikasi Indikator Khusus kebutuhan pakar sesuai dengan RUU yang akan disusun di Pusat PUU.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	 <p>scor sesuai indikator sudah sesuai kebutuhan (terukur baik sbg kualifikasi keahlian di bidangnya)</p>	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang


Kegiatan 3 : Melakukan inventarisasi data pakar yang sudah pernah ada dan membuat database pakar yang lengkap guna keperluan kebutuhan pakar dimasa yang akan datang.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	melakukan pertemuan	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	bagian perancangan jauh Tim RUU dan TU	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Pusat Perancangan	
Penguatan Nilai Organisasi		

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang


Kegiatan 4 : *Update data base pakar di laman SIMAS PUU*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Kordinasi dg PJ Tim	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	PUU mencari data	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	pakar/pakar pendamping terluar, cocokan	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	data data pakar. yudu	
Penguatan Nilai Organisasi	pd Simas PUU -> utk di mutakhirkan.	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang


Kegiatan 5 : Menyampaikan Rekomendasi dan Indikator Pemilihan pakar dalam penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	<i>Sempurnakan dan lengkapi</i>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<i>Dokumen yg akan di</i>	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<i>disampaikan, koordinasi</i>	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<i>ngsi dengan TU pusat</i>	
Penguatan Nilai Organisasi	<i>PUU untuk bertemu. Kepala PUU</i>	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang


- 1) Kegiatan 1 : Koordinasi dan konsultasi dengan atasan di PUU terkait perlu dibuatnya indikator kualifikasi pakar NA dan RUU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan		
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<p>Agar bisa memanfaatkan waktu sedemikian agar semua bisa berjalan sesuai perencanaan</p>	 24.18
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang

Kegiatan 2 : Identifikasi Indikator Khusus kebutuhan pakar sesuai dengan RUU yang akan disusun di Pusat PUU.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	<p>Agar memperjelas waktu dalam pelaksanaan Tahapan kegiatan.</p> <p>kes. klati mendukung</p> <p>Tusi dan penguatan nilai organisasi.</p>	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		 24.18
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		
Penguatan Nilai Organisasi		

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang


Kegiatan 4 : Melakukan inventarisasi data pakar yang sudah pernah ada dan membuat database pakar yang lengkap guna keperluan kebutuhan pakar dimasa yang akan datang.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Tahapan sesuai Perancangan. (jika ada perubahan, di jelaskan)	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	kegiatan sesuai isu yang diangkat	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	kegiatan terkait substansi mata pelatihan	5/9/18
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	kegiatan terkait/dan mendukung Tusi organisasi	
Penguatan Nilai Organisasi	kegiatan mendukung penguatan nilai organisasi	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang



Kegiatan 5 : *Update data base pakar di laman SIMAS PUU*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	"diapay sudah berjalan sesuai perencanaan"	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Output dilampirkan	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Terdapat keterkaitan substansi materi & klat	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Terdapat sesuai dengan Gerbang Gus' tld perencanaan TIS	
Penguatan Nilai Organisasi	kegiatan, telah sesuai perencanaan nilai organisasi	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
NIP	19890105 201801 1 002
Unit Kerja	Pusat Perancang Undang-Undang
Jabatan	Calon Perancang Undang-Undang
Isu	Kurang Optimalnya Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang

Kegiatan 5 : Menyampaikan Rekomendasi dan Indikator Pemilihan pakar dalam penyusunan NA dan RUU kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	 Tahapan telah Gejalaan Sesuai rencana dan kegiatan telah berkontribusi terhadap penguatan nilai organisasi	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu		
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		
Kontribusi terhadap Tusi organisasi		 28/9/18
Penguatan Nilai Organisasi		

LAMPIRAN

KEGIATAN 1

Lampiran 4 : Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan

A. Kegiatan 1

LAPORAN SINGKAT

WAKTU : Senin, 28 Mei 2018

TEMPAT : Ruang Rapat Kapus PUU

PESERTA : Kapus PUU, Korbid, CPNS

PERIHAL : Pembahasan Rencana Aktualisasi CPNS Pusat PUU

Hasil pertemuan :

1. Kapus PUU telah mengetahui dan setuju atas rencana pelaksanaan kegiatan habituasi dan aktualisasi dari CPNS di Pusat PUU sebagai bagian Latihan Dasar CPNS Tahun 2018
2. Kapus PUU dan Korbid mengharapkan kegiatan habituasi dan aktualisasi yang dilakukan oleh CPNS dapat bermanfaat untuk menunjang tugas Pusat PUU
3. Kapus PUU berpendapat bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh CPNS selama habituasi dan aktualisasi masuk kedalam satu temabesar yaitu *knowledge management* di Pusat PUU guna menunjang penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat PUU dalam penyusunan dan pembuatan NA dan RUU
4. Terkait dengan rencana kegiatan selama habituasi dan aktualisasi yang dilakukan oleh CPNS perlu adanya bantuan dan dukungan dari Perancang di Pusat PUU dengan menyediakan waktu untuk konsultasi dan diskusi
5. CPNS dalam melaksanakan kegiatan habituasi dan aktualisasi perlu bersikap objektif atas hal-hal yang menjadi
6. Arahan Kapus terkait rencana kegiatan aktualisasi :
 - Kerjasama yang dilakukan dengan Universitas/ Lembaga/ Pakar bertujuan guna memperoleh knowledge (pengetahuan) yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut untuk dapat menunjang Tugas dari Pusat PUU
 - Dalam pemilihan pakar perlu ada argumentasi yang mendasari mengapa pakar yang bersangkutan dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU, jangan hanya berdasarkan pertimbangan praktis bahwa pakar yang ada saja yang dilibatkan
 - Dalam pemilihan pakar perlu menggunakan perspektif yang luas yaitu pemilihan pakar tidak boleh sembarangan dan harus ada argumentasi yang mendasari pemilihan pakar tersebut
 - Untuk indikator pakar sebelumnya pernah dibuat oleh Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M., indikator tersebut bisa digunakan sebagai acuan

LAPORAN SINGKAT

WAKTU :
TEMPAT : Lingkungan Pusat PUU
PESERTA : Kordinator Bidang di Pusat PUU
PERIHAL : Pembahasan Terkait Pemilihan Pakar/ Narasumber di Pusat PUU

Hasil diskusi :

M. Najib Ibrahim (Korbid Kesra)

Kendala yang ditemui dalam pemilihan/ penggunaan pakar di bidang Kesra :

1. Pakar/ Narasumber yang terlibat dalam pembuatan NA dan RUU terkadang masih tidak sesuai dengan kebutuhan substansi yang dibutuhkan oleh tim NA dan RUU.
2. Adanya cara pandang yang berbeda-beda dari pakar terkait suatu substansi sehingga tim kesulitan dalam melakukan/ menkonstruksikan masukan dari pakar yang ada kedalam draft NA dan RUU
3. Pakar yang terlibat dalam suatu NA dan RUU memiliki kesibukan tersendiri sehingga tim terkadang kesulitan untuk mendapatkan masukan dari pakar yang bersangkutan, misalnya di RUU Permusikan dimana pakar yang terlibat kontribusi terhadap tim sangat minim
4. Dalam prakteknya tidak semua NA dan RUU membutuhkan adanya pakar pendamping yang terlibat sejak awal hingga selesainya NA dan RUU karena tim NA dan RUU masih bisa menggunakan kemampuan tim dalam pemahaman terhadap substansi NA dan RUU
5. Tim terkadang merasa lebih nyaman menggunakan pakar/ narasumber biasa daripada dengan pakar pendamping karena tim bisa lebih fleksibel dalam menentukan pakar yang diperlukan oleh tim dan tidak terikat dengan satu pakar saja padahal pakar tersebut kurang/ tidak menguasai kepakaran yang dibutuhkan tim
6. Terkait indikator pakar perlu dibuat dan melihat beberapa hal, misalnya :
 - Pendidikannya
 - Pengalaman pakar/ narasumber
 - Apakah pakar sudah pernah/ tahu mengenai pembuatan NA dan RUU
 - Keahlian dari pakar/ narasumber harus sesuai dengan kebutuhan tim NA dan RUU
 - Pakar dilibatkan bertujuan untuk memperkuat kinerja tim pembuat NA dan RUU

Mardisontori (Korbid Polhukam)

Informasi yang diperoleh terkait keterlibatan pakar dalam tim NA dan RUU di bidang Polhukam :

1. Penggunaan pakar pendamping digunakan belum lama ini setelah adanya *MoU* antara Badan Keahlian DPR RI dengan beberapa lembaga
2. Belum ada mekanisme pemilihan pakar yang dibuat sehingga pemilihan pakar didasarkan pada kebutuhan tim
3. Dengan adanya *MoU* pemilihan pakar diminta menggunakan pakar yang sudah

melakukan *MoU* dengan Badan Keahlian DPR RI

4. Pakar sebaiknya adalah pakar yang sesuai dengan kebutuhan RUU nya, supaya bisa membantu tim dalam membuat NA dan RUU

Akhmad Aulawi (Korbid Ekuinbang)

Informasi yang diperoleh terkait keterlibatan pakar dalam tim NA dan RUU di bidang Ekuinbang :

1. Berdasarkan *MoU* antara BKD dengan lembaga-lembaga, ada 13 (tiga belas) lembaga/ institusi yang sudah melakukan *MoU*
2. Pakar yang dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU sesuai dengan kebutuhan dari RUU yang sedang dibuat tim
3. Pemilihan pakar dilakukan oleh tim sesuai dengan kebutuhannya, misalkan di RUU LLAJ membutuhkan pakar di bidang lalu lintas jalan atau pakar di bidang angkutan jalan juga pakar mengenai aspek teknis jalan.
4. Belum dibuat kualifikasi kebutuhan pakar yang dibuat di PUU karena akan terkesan mendikte dari institusi/ lembaga
5. Kualifikasi perlu dibuat supaya pakar/ arasumber yang dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU sesuai dengan kebutuhan tim sesuai dengan substansi NA dan RUU yang sedang dibuat
6. Pakar pendamping yang dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU belum maksimal dalam memberikan kontribusi kepada tim dalam proses pembuatan NA dan RUU, diperkirakan hanya 40% yang memberikan kontribusi baik sisanya masih kurang memberikan kontribusi
7. Belum ada *guidance* yang jelas/ khusus terkait penggunaan pakar
8. Tim merasa lebih fleksibel apabila menggunakan pakar biasa daripada pakar pendamping karena lebih leluasa mengundnag pakar sesuai dengan kebutuhan tim

KESIMPULAN ATAS KONSULTASI DAN DISKUSI KEBUTUHAN INDIKATOR PEMILIHAN PAKAR DI TM NA DAN RUU

Berdasarkan rangkaian pengumpulan informasi dan masukan dari beberapa senior Perancang di Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU), dapat disimpulkan beberapa hal terkait dasarperluanya keterlibatan pakar di tim Pembuat NA dan RUU di Pusat PUU.

Latar belakang yang mendasari perlunya keterlibatan pakar dalam pembuatan NA dan RUU yang akan/ sedang dilakukan oleh tim di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI adalah adanya/ perlunya penguatan dari suatu substansi terkait NA dan RUU yang sedang dibuat oleh tim.

Pakar/ narasumber diperlukan oleh tim pembuat NA dan RUU memiliki keterbatasan dalam hal keilmuan dalam suatu substansi yang akan dibahas dalam NA dan RUU sehingga tim yang bersangkutan membutuhkan bantuan masukan dari pakar/ narasumber yang lebih mengerti, memahami, dan menguasai materi substansi tertentu yang menjadi muatan NA dan RUU yang akan/ sedang dibuat.

Dalam proses pembuatan NA dan RUU anggota tim di Pusat PUU tentunya memiliki pemahaman yang bervariasi terhadap suatu substansi dalam proses pembuatan NA dan RUU. Substansi yang dimaksud bergantung kepada arah pengaturan/ kebijakan dari suatu RUU yang sedang/ akan dibuat dan hal-hal apa saja yang akan dijadikan materi muatan dalam sebuah RUU. Bertolak dari adanya pemahaman yang terbatas atas suatu substansi yang akan dibahas dalam NA dan RUU itulah yang dijadikan dasar mengapa tim di Pusat PUU.

Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh dari senior Perancang di Pusat PUU, selama ini belum ada panduan yang dapat dijadikan digunakan oleh tim pembuat NA dan RUU dalam proses pemilihan pakar dan dengan adanya panduan terkait hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan pakar akan dapat membantu tim dalam proses pemilihan pakar.

Berdasarkan atas kedua hal yang telah dijelaskan sebelumnya mendasari perlu dibuatnya indikator terkait hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan oleh tim dalam melakukan pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU.

**INDIKATOR KEBUTUHAN PAKAR/ NARASUMBER
DALAM PENYUSUNAN NA DAN RUU OLEH TIM
DI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Indikator ini dibuat untuk memberikan dasar bagi tim pembuat Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (NA dan RUU) di Pusat PUU untuk menentukan keterlibatan pakar dalam pembuatan NA dan RUU

Indikator utama perlu dilibatkannya pakar/ narasumber dalam pembuatan NA dan RUU yaitu perlu adanya penguatan dan memperdalam pemahaman tim terhadap suatu substansi tertentu dalam NA dan RUU yang sedang dibuat.

Keterlibatan pakar/narasumber disini bertujuan guna menambah pemahaman/ memperdalam pemahaman anggota tim yang terlibat dalam pembuatan suatu NA dan RUU terkait suatu substansi tertentu maupun terkait hal-hal apa saja yang akan menjadi materi muatan suatu RUU sehingga hasil kerja tim yang berupa NA dan RUU memiliki hasil yang lebih maksimal.

Lampiran 4.1.3 Indikator kebutuhan pakar tim NA dan RUU

LAMPIRAN

KEGIATAN 2

B. Kegiatan 2

LAPORAN SINGKAT

WAKTU : 28 Juni 2018

TEMPAT : Ruang Kerja Bidang Ekuinbang Pusat PUU

PESERTA : Aryudhi Permadi, S.H., M.H., Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

PERIHAL : Pembahasan Indikator Pemilihan Pakar/ Narasumber di Pusat PUU

Hasil diskusi :

1. Indikator pemilihan pakar yang sebelumnya pernah dibuat adalah bertujuan untuk dimasukkan kedalam konten SIMAS RUU. Dalam indikator yang pernah dibuat sebelumnya tersebut mencakup poin-poin sebagai berikut :
 - a. Kepakaran
 - b. Pengalaman
 - c. Wilayah
 - d. Gender
 - e. Disabilitas
 - f. Isu Hak Asasi Manusia
 - g. Pusat Studi/CSO
 - h. Data dan Informasi tersedia (terkait pakar)
 - i. Ketersediaan
2. Terkait dengan adanya *MoU* antara NKD dengan beberapa lembaga/ insitusi, maka pakar/ narasumber yang dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU adalah pakar yang sudah melakukan *MoU*
3. Keputusan apakah akan menggunakan pakar atau tidak dilakukan oleh tim pembuat NA dan RUU, jika apabila dibutuhkan maka tim akan melibatkan pakar dalam proses pembuatan NA dan RUU
4. Yang utama dalam penggunaan pakar adalah adanya kesesuaian anatara kepakaran dari pakar/ narasumber dengan kebutuhan di dalam tim terkait substansi tertentu

Lampiran 4.2.1 Hasil diskusi dengan senior Perancang Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M.

**INDIKATOR PEMILIHAN PAKAR
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG DI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Indikator ini dibuat dengan tujuan guna memberikan dasar bagi tim pembuat Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (NA dan RUU) di Pusat PUU untuk melakukan pemilihan pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang.

Dalam menentukan narasumber dalam proses penyusunan suatu NA dan RUU perlu memperhatikan beberapa indikator sebagai dasar penentuan seseorang/ lembaga dapat dijadikan pakar/ narasumber, yaitu :

1. Kepakaran

Dalam hal ini maksudnya adalah seseorang/ lembaga yang akan dijadikan pakar dalam sebuah RUU perlu memiliki keahlian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari tim pembuat/ perancang naskah Naskah Akademik dan RUU sesuai dengan kebutuhan substansi kepakarannya. Apabila memungkinkan pakar/ narasumber yang akan diundang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam hal proses pembuatan NA dan RUU yang akan dilakukan oleh tim. Kepakaran bisa dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

- a. Pakar sebagai Praktisi, yaitu orang yang memiliki pengalaman sebagai praktisi dalam substansi tertentu.
- b. Pakar sebagai akademisi, yaitu orang yang memiliki keahlian secara akademisi terkait substansi tertentu.

2. Pengalaman

Hal ini maksudnya adalah dalam penentuan pakar perlu dilihat mengenai pengalaman dari pakar/ narasumber dalam substansi yang diperlukan dalam pembuatan NA dan RUU, dalam hal ada beberapa pakar yang memiliki keahlian yang hampir sama, maka perlu dilihat terkait pengalaman dari pakar/ narasumber yang bersangkutan, yang memiliki pengalaman lebih baik dalam suatu bidang keahlian maka orang/ lembaga tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai pakar/ narasumber.

Terkait pengalaman dapat dilihat melalui tulisan-tulisan dari yang bersangkutan terkait suatu substansi yang diperlukan oleh tim pembuat NA dan RUU maupun dari keterlibatan yang bersangkutan dalam memberikan keterangan ahli dalam hal ada gugatan di Mahkamah Konstitusi atas suatu Undang-Undang.

3. Ketersediaan/ *availability*

Maksud dari hal ini adalah pakar yang akan diundang memiliki waktu/ kesempatan yang memadai dalam hal beliau diminta untuk hadir dan mengikuti rapat maupun dalam hal tim meminta masukan atas substansi NA dan RUU nya, jangan sampai terjadi pakar yang diundang kedalam tim justru tidak bisa memberikan sumbangsih yang diharapkan dikarenakan kesibukan dan sulitnya dalam berkoordinasi terkait permintaan dalam hal rapat, maupun masukan yang diminta oleh tim sehingga menghambat tim dalam melaksanakan tugasnya.

4. **Dapat Bekerja Sama**

Dalam melakukan pemilihan pakar yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU perlu memperhatikan bahwa pakar tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam untuk bekerja dalam tim NA dan RUU sehingga keterlibatan pakar dalam tim dapat dimaksimalkan dalam memberikan masukan.

5. **Dapat Membantu Tim**

Dalam melakukan pemilihan pakar yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU perlu memperhatikan bahwa pakar tersebut mau dan bisa membantu tim secara aktif apabila dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pembuatan NA dan RUU sesuai dengan kepakaran/ substansi yang dimilikinya.

6. **Wilayah**

Pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU perlu diperhatikan juga mengenai wilayah dari pakar/ narasumber tersebut, apakah yang bersangkutan wilayah kerjanya memungkinkan untuk dapat dijadikan pakar atau tidak. Maksudnya adalah pakar/ narasumber yang akan dilibatkan harus diperhatikan mengenai kemungkinan-kemungkinan apakah beliau bisa memenuhi undangan rapat yang akan dilakukan oleh tim NA dan RUU misalkan akan dilakukan rapat dan/atau dilibatkan dalam pengumpulan data di daerah terkait substansi NA dan RUU.

7. **Adanya MoU**

Apabila memungkinkan, terkait keterlibatan pakar/ narasumber yang akan diundang kedalam tim adalah pakar/ narasumber yang sudah melakukan MoU dengan pihak Badan Keahlian DPR RI. Namun demikian dalam hal memang dibutuhkan oleh tim, pakar/ narasumber yang belum melakukan MoU tetap dapat dijadikan pakar/ narasumber dalam pembuatan NA dan RUU.

8. **Pusat Studi/ Civil Society Organization (CSO)**

Dalam hal tim/ anggota tim tidak/ belum memperoleh pakar/ narasumber yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tim, anggota tim dapat menghubungi Pusat Studi/ CSO apabila memang ada pusat studi atau CSO yang berkecimpung langsung dalam suatu substansi NA dan RUU yang akan dibahas, sehingga dari keterlibatan Pusat Studi/ CSO dalam tim, tim dapat memperoleh gambaran dan masukan yang berguna bagi menguatkan pemahaman terkait substansi yang akan dibahas dalam NA dan RUU sehingga naskah NA dan RUU yang akan dibuat memiliki kualitas yang lebih baik.

Kriteria-kriteria tersebut perlu dipertimbangkan dalam hal menentukan penggunaan pakar dalam sebuah tim yang akan membuat rancangan NA dan RUU. Penggunaan pakar pada hakikatnya adalah sesuai dengan kebutuhan tim.

Apabila tim memerlukan pakar/ narasumber yang memiliki pengetahuan dan kepakaran yang dibutuhkan dalam bidang tertentu yang diperlukan dalam proses pembuatan NA dan RUU maka kehadiran pakar dapat diakomodir dengan sebelumnya memperhatikan indikator pemilihan pakar yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam penentuan keterlibatan pakar juga menjadi kebijakan atasan dimana atasan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah sebuah tim bisa menggunakan pakar atau tidak dalam pembuatan naskah NA dan RUU nya.

Lampiran 4.2.2 *draft* awal indikator pemilihan pakar/ narasumber

**MASUKAN DARI KORBID PUSAT PUU ATAS
INDIKATOR PEMILIHAN PAKAR/ NARASUMBER**

WAKTU : 24 September 2018
TEMPAT : Ruang Rapat 714 Pusat PUU
PESERTA : Para Korbid Pusat PUU, Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
PERIHAL : Pembahasan dan Masukan Indikator Pemilihan Pakar/
Narasumber di Pusat PUU

Masukan :

Korbid Kesra:

1. Judul Indikator diubah menjadi Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping karena judul sebelumnya kurang sesuai dikarenakan belum menunjukkan bahwa indikator bis digunakan baik untuk pakar maupun pakar pendamping.
2. Untuk indikator kerjasama dimasukkan mengenai kemampuan komunikasi yang baik dari pakar/ pakar pendamping
3. Untuk indikator yaitu dapat beekrja sama dan dapat membantu tim digabungkan saja karena maksnanya hampir sama

Korbid Ekuinbang:

1. Apakah bisa dibuat indikator yang dapat dievaluasi. Misalnya apakah ada indikator yang bisa mengukur pengalaman seseorang.
2. Perlu dibuat skala dalam pemilihan pakar, atau setidaknya dibuat untuk seseorang/ lembaga bisa menjadi pakar sudah memenuhi berapa indikator?

Korbid Polhukam:

Terkait wilayah maksudnya apa? Apakah maksudnya pakar boleh dari mana saja yang penting adalah kepakarannya atau apakah lebih mementingkan pakar yang mudah dijangkau, misalnya yang dekat dengan Jakarta. -> maksudnya disini adalah pakar diutamakan pada pakar yang mudah aksesibilitasnya.

- Masukan dari para Korbid untuk ditentukan berapa banyak indikator yang perlu dipenuhi oleh pakar/ pakar pendamping supaya bisa dijadikan pakar/ pakar pendamping dalam tim.
- Terkait wilayah sebaiknya diubah saja menjadi aksesibilitas supaya jelas bahwa yang dimaksud adalah perlu diperhatikannya aksesibilitah terkait domisili pakar yang akan dijadikan pakar/ pakar pendamping dalam tim.

LAMPIRAN

KEGIATAN 3

DATABASE PAKAR/ NARASUMBER PUSAT PUU

No	Kategori	Nama	Institusi	Pekerjaan	Email	Telepon
1	Pakar	Dr. Edmond Makarim, S.Kom, S.H., LL.M	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI	-	81514105232
2	Pakar	Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, SH, MCL, MPA	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	811267181
3	Pakar	Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	0811269053 (0274) 584142, 588348
4	Pakar	Prof. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	08157934004, 08112639329
5	Pakar	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI	-	816845306
6	Pakar	Dr Chairul Huda, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Pengajar FH UMJ	-	-
7	Pakar	F. Trisbiantara, MSC.	Universitas Trisakti	Pengajar FT Univ. Trisakti	fransiskus.trisbiantara@gmail.com	8118701976
8	Pakar	Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto, M.T., Ph.D	Universitas Tarumanegara	Pengajar FT Untar	-	81514192449
9	Pakar	Ir. Ellen SW Tangkudung, M.S.	Universitas Indonesia	Pengajar FT UI	-	816961750
10	Pakar	Prof. Wimpy Santoso, Ph.D	Universitas Parahyangan	Pengajar FT Unpar	-	085956409696, 087782706092
11	Pakar	Dr. Arif Satria, S.P., M.Si	Institut Pertanian Bogor	Pengajar IPB	-	8121102455
12	Pakar	Prof. Dr. Ir. Hariyadi Kartodhardjo, M.Si	Institut Pertanian Bogor	Pengajar IPB	-	811193383
13	Pakar	Dr. Achmad Sjarmidi	Institut Teknologi Bandung	Pengajar ITB	-	85624524624
14	Pakar	Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.	Universitas Padjadjaran	Pengajar FH Unpad	-	816774150
15	Pakar	Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum	Universitas Udayana	Dekan FH Unud	prof_imautama@yahoo.co.id	81337322303
16	Pakar	Prof. Dr. Zainal Arifin Husein, S.H., M.H	Universitas Islam As-Syafi'iyah	Direktur Program Pascasarjana Univ. As-Syafi'iyah	-	82111189847
17	Pakar	Dr. Dian Simatupang, S.H., M.H.	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI	-	8129144495
18	Pakar	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.	Universitas Indonesia	-	-	811100120
19	Pakar	Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI	-	816966277
20	Pakar	Dr. Susi Dwi Hariyanti, S.H., LL.M, Ph.D	Universitas Padjadjaran	Pengajar FH Unpad	-	81322388066
21	Pakar	Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M	Universitas Padjadjaran	Pengajar FH Universitas Padjadjaran	-	8121074126
22	Pakar	Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.	Universitas Indonesia	Pengajar FH UI	-	818869310
23	Pakar	Prof. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.	Universitas Parahyangan	Pengajar FH Unpar	-	816624195
24	Pakar	Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.	Universitas Trisakti	Pengajar FH Univ. Trisakti	-	87888588475
25	Pakar	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T.	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FT UGM	-	81804248866
26	Pakar	Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE	Universitas Sriwijaya	Rektor Universitas Sriwijaya	-	81373292129
27	Pakar	Dr. Febrian, S.H., M.S.	Universitas Sriwijaya	Staf Pengajar FH Unsri	-	8117876787
28	Pakar	Dr. Pitojo Budiono, M.Si	Universitas Lampung	Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah	-	81599196878
29	Pakar	Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.	Universitas Lampung	Ketua Program Studi Magister Kehutanan	-	8128209075
30	Pakar	Prof. Ir. Suwardji, M. App. Sc. Ph.D.	Universitas Mataram	Pengajar Fakultas Pertanian Unram	-	818364234
31	Pakar	Prof. Dr. Ir. Darma Bakti, M.S.	Universitas Sumatera Utara	Dekan Fak. Pertanian USU	-	(061) 8213236
32	Pakar	Dr. Bambang Wahyu Nugroho, S.IP., M.A.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Pengajar Fisip UMJ	bambangwn@umy.ac.id bambangwn@gmail.com	81578708317
33	Pakar	Josep Antonius Ufi, S.S., M.A.	Universitas Pattimura, Maluku	Pengajar Ilmu Administrasi Publik	oce20002000@yahoo.com	85243478180

34	Pakar	Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn.	Universitas Udayana	Pengajar FH Universitas Udayana	-	085857530335, 082339998178, 081999912339
35	Pakar	Fuad Gani, S.S., M.A	Universitas Indonesia	Pengajar FIB UI	-	-
36	Pakar	dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc	Universitas Indonesia	Pengajar FKM UI	-	-
37	Pakar	Prof. Dr. Ir. Rudy Hermawan Karsaman, M.Sc	Institut Teknologi Bandung	Pengajar ITB	-	-
38	Pakar	Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S	Institut Pertanian Bogor	Pengajar IPB	-	-
39	Pakar	Prof. Dr. Ir. Muchtasor, M.E.G	Institut Teknologi Surabaya	Pengajar ITS	-	-
40	Pakar	Dr. Irine Handika, S.H., LL.M	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	-
41	Pakar	Dr. Halilul Khairi, S.Sos, M.Si	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Dosen Ilmu Pemerintahan	-	-
42	Pakar	Dr.Ir. Bardi Murachman SU., DEA.	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FT UGM	-	-
43	Pakar	Dr. Budi Riyanto S.H., M.Si.	Universitas Indonesia	-	-	-
44	Pakar	Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si	Universitas Indonesia	-	-	-
45	Pakar	Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., M.H., Phd	Universitas Indonesia	Pengajar Hukum Laut FH UI	-	-
46	Pakar	Dr. Ir. Bambang Sayaka, M.Sc	Kementerian Pertanian - Balitbang	Peneliti Bidang Ekonomi Pertanian	pse@litbang.deptan.go.id, bambangsayaka@yahoo.com	-
47	Pakar	Dr. Faliuh Suaedi, Drs., M.Si	Universitas Airlangga	Dekan FISIP Unair	suaedifalih@yahoo.com	081330670880, (031) 5034015
48	Pakar	Priyatmoko Dirdjosuseno, Drs., M.A.	Universitas Airlangga	Pengajar Ilmu Politik FISIP Unair	pdirdjosuseno@gmail.com	81331104294
49	Pakar	Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.	Universitas Airlangga	Pengajar Hukum Administrasi FH Unair	pudjiastutililik@yahoo.com	81235442181
50	Pakar	Prof. Dr. Budi Prasetyo, Drs.,M.Si	Universitas Airlangga	Wakil Dekan I Fisip Unair	budiunair@yahoo.co.id	8123287224
51	Pakar	Dr. Arisman, S.H.,M.H	Universitas Nasional	Pengajar FH Unas	-	-
52	Pakar	Prof. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si., M.H	Universitas Pendidikan Indonesia	Doesn UPI	cecep darmawan@upi.edu@upi.e du	-
53	Pakar	Dr. Oce Madril, SH, LL.M.	Universitas Gadjah Mada	Dosen FH UGM	-	-
54	Pakar	Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.	Universitas Andalas	Dosen FH Universitas Andalas	-	-
55	Pakar	Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum	Universitas Sumatera Utara	Dosen FH USU	-	-
56	Pakar	Prof. Wawan Setiawan, M.Kom	Universitas Pendidikan Indonesia	Doesn UPI	wawans@upi.edu	-
57	Pakar	Prof. Dr. Iskandar Fitri, ST, MT	Universitas Nasional	Dosen Teknik Informatika Unas	-	-
58	Pakar	Andi Omara, SH, M.Pub, Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	-
59	Pakar	Dr. Ari Sudjito	Universitas Gadjah Mada	Pengajar Fisip UGM	-	-
60	Pakar	Prof. Yuliandri	Universitas Andalas	Pengajar FH Unand	-	-
61	Pakar	Agustina Merdekawati, SH, LL.M	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	-
62	Pakar	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si	Universitas Terbuka	Pengajar Fhisip UT	hanif@ut.ac.id	021 7490941
63	Pakar	Dr. Aminuddin Kasim, SH, MH	Universitas Tadulako	Pengajar FH Untad	-	-
64	Pakar	Dahlia Hasan, SH, M.Tax, Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UGM	-	-
65	Pakar	Dr. Zulmasyhur, M.Si	Universitas Nasional	Pengajar dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik	ZI_hazia@yahoo.com	(021) 7806700
66	Pakar	Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum	Universitas Sumatera Utara	Pengajar dan Dekan FH USU 2016-2021	budiman_ginting59@yahoo.com	81370934242
67	Pakar	Tutik Rahmawati, Ph.D	Universitas Parahyangan	Pengajar dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fisip Unpar	-	-
68	Pakar	Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH, LL.M	Universitas Gadjah Mada	Pengajar FH UGM	-	-

69	Pakar	Prof. Tri Widodo, M.Ec., Dec.	Universitas Gadjah Mada	Pengajar di FE UGM	triwidodo@paue.ugm.ac.id	-
70	Pakar	Dr. Deendarlianto, S.T., M.Eng.	Universitas Gadjah Mada	Ketua Pusat Studi Energi UGM	-	-
71	Pakar	Tri Basuki Joewono, Ph.d	Universitas Parahyangan	Pengajar di FT Unpar	vftribas@unpar.ac.id	+62-022-2033691, (022) 2032655, 2042004 ext. 100114
72	Pakar	Dr. Ir. Taslim Bahar, MT	Universitas Tadulako	Pengajar FT Univ Tadulako	-	-
73	Pakar	Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum	Universitas Sumatera Utara	Pengajar FH USU	-	-
74	Pakar	Dr. Dewi Suryati Budiwati, S.Sen., M.Pd.	Universitas Pendidikan Indonesia	Pengajar di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain UPI	fpsd@upi.edu	-2009158
75	Pakar	Glenn Fredly Deviano Latuihamallo	-	Musisi	-	-
76	Pakar	Dr. H. Sumanta, M.Ag	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pengajar dan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon	-	(0231) 489926
77	Pakar	Dr. Abdul Halim, M.A	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Pengajar di UIN Jakarta	abdul.halim@uinjkt.ac.id	-
78	Pakar	P. Dr. Philipus Tule, SVD	Univ Katolik Widya Mandira	Pengajar di Univ Katolik Widya Mandira	-	-
79	Pakar	Prof. Dr. Sugianto, S.H., M.H.	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon	-	(0231) 489926
80	Pakar	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Universitas Gadjah Mada	Pengajar di UGM	sudjito@mail.ugm.ac.id	-
81	Pakar	Prof. Dr. Kaelan, MS	Universitas Gadjah Mada	Pengajar dan Pusat Studi Pancasila UGM	filsafat@ugm.ac.id	(0275) 50068
82	Pakar	Dr. Heri Santoso	Universitas Gadjah Mada	Pengajar dan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM	-	-
83	Pakar	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.	Universitas Gadjah Mada	Guru Besar UGM	ennynurbaningsih@gmail.com enny@ugm.ac.id	8164265246
84	Pakar	Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.	Universitas Diponegoro	Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisip Undip, Semarang	nhsardini@gmail.com	0813-1969-1969
85	Pakar	Dr. Silverius Yoseph Soeharso, S.Psi, SE, MM.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Deputi Bidang Pengendalian & Evaluasi BPIP dan Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila	sonny.soeharso@gmail.com	021. 7807703 ; HP: 0818 95 17 38
86	Pakar	Prof. Dr. Masykuri Abdillah	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Direktur Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015-sekarang)	masykuriabdillah@yahoo.com	(021) 7496656, HP 0811808670
87	Pakar	Prof. Dr. Susetawan SU	Universitas Gadjah Mada	Guru Besar Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM	-	0274 864 742
88	Pakar	Prof. Ahmad Syafii Maarif, Ph.D.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Anggota Dewan Pengarah	-	(021) 83794554
89	Pakar	Antonius Benny Susetyo, Pr.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pendeta, Budayawan,	benny1@indo.net.id	-
90	Pakar	Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo	Lembaga Pertahanan Nasional	Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional	-	-
91	Pakar	Sukoyo, S.H., M.Si.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Direktur Produk Hukum Daerah	phd.otda@gmail.com / koyobeji@yahoo.co.id	(021) 3453627
92	Pakar	Sri Nurherwati	Komisi Nasional Perempuan	Komisioner Komisi Nasional Perempuan	-	82122089993
93	Pakar	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	Universitas Negeri Jember	Dosen Bagian Hukum Tata Negara	bayu_fhunej@yahoo.co.id	81336962004

LAMPIRAN

KEGIATAN 4

Kegiatan 4



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : BK/10201/SETJEN DAN BK-DPRRI/PU/06/2018

- Menimbang : a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI.
b. Untuk melaksanakan perumusan rencana strategis Pusat Perancangan Undang-Undang.

Dasar : Kesimpulan Rapat Koordinasi Pusat Perancangan Undang-Undang dengan Bidang Data dan Informasi Teknologi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tanggal 6 Juni 2018.

Sesuai dengan Persetujuan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dengan ini menugaskan nama tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	198901052018011002	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
2.	Aryani Sinduningrum, S.H.	199305292018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
3.	Shintya Andini Sidi, S.H.	199309122018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
4.	Asma' Hanifah, S.H.	199310042018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
5.	Dahlia Andriani, S.H.	199407142018032001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan
6.	Noval Ali Muchtar, S.H.	199508252018031001	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan

- Untuk : Melaksanakan tugas untuk menginput data (dokumen maupun foto kegiatan Pusat Perancangan Undang-Undang) dalam website "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (SIMAS PUU).

Demikian Surat Tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 6 Juni 2018

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 496307101990031007

Lampiran 4.4.1 Surat Tugas Admin SIMAS PUU

LAMPIRAN

KEGIATAN 5

Kegiatan 5.

PEMBAHASAN INDIKATOR PEMILIHAN PAKAR/ NARASUMBER DENGAN KEPALA PUSAT PUU

WAKTU : 25 September 2018
TEMPAT : Ruang Rapat 713 Pusat PUU
PESERTA : Kepala Pusat PUU, Aryudhi Permadi, S.H., M.H.
PERIHAL : Pembahasan dan Masukan Indikator Pemilihan Pakar/
Narasumber dengan Kepala Pusat PUU

Masukan dari Kapus PUU:

1. Mencantumkan Universitas dalam lembaga yang bisa menjadi pakar/ pakar pendamping.
2. Terkait kepakaran perlu dicantumkan kalimat yang pada intinya menjelaskan bahwa pakar yang dibutuhkan adalah sesuai dengan kebutuhan substansi dari sustu tim pembuat NA dan RUU.
3. Terkat Praktisi adalah orang yang memeiliki pengalaman, apa [erbedaan antara pengalaman dalam hal praktisi dengan pengalaman dalam bagian kemampuan? Karena intinya sama saja.
4. Terkait ketersediaan (*availability*) perlu juga dimasukkan mengenai kesesuaian (*affordability*) yang maksudnya adalah pakar yang ada/ dilibatkan dalam tim bukan hanya tersedia waktu untuk ikut terlibat dalam kegiatan tim tetapi juga pakar harus sesuai antara kepakarannya dnegan kebutuhan substansi dari tim.
5. Terkait poin mampu bekerja sama berlu dijelaskan didalamnya mengenai kemampuan dari pakar untuk berkomunikasi dimana kerjasama akan baik apabila komunikasi antar personalnya juga baik.
6. Indikator yang ada digunakan untuk pemiloihan pakar sebelum tim pembuat NA dan RUU terbentuk
7. Pakar Pendamping masuk sebagai anggota tim yg juga punya tugas sesuai dengan pembagian tugas. Pakar pendamping ada saat tim terbentuk.
8. CPNS perlu membuat rekomendasi.

**REKOMENDASI ATAS DIBUATNYA INDIKATOR PEMILIHAN PAKAR/ PAKAR
PENDAMPING DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG DI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Hasil pelaksanaan rencana Kegiatan Habitiasi dan Aktualisasi dengan tema “Optimalisasi Pemilihan Pakar Dalam Penyusunan & Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang” menghasilkan output berupa “Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang” yang bertujuan untuk dapat mengoptimalkan proses pemilihan pakar/ pakar pendamping.

Berikut disampaikan rekomendasi yang dapat saya berikan mengenai indikator pemilihan pakar/ pakar pendamping antara lain sebagai berikut:

1. Memberi masukan terhadap Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang yang telah dibuat agar lebih sesuai antara kebutuhan pakar dan langkah pemenuhannya.
2. Pembuatan mekanisme pemilihan pakar yang didalamnya memuat Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang.
3. Memberikan sosialisasi terhadap Indikator Pemilihan Pakar/ Pakar Pendamping dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Pusat Perancangan Undang-Undang supaya diketahui oleh para Perancang di Pusat Perancangan Undang-Undang.

Demikian rekomendasi yang dapat disampaikan, semoga dengan dilaksanakannya rekomendasi tersebut dapat membantu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

**INDIKATOR PEMILIHAN PAKAR/ PAKAR PENDAMPING
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG DI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Indikator ini dibuat untuk memberikan dasar bagi tim pembuat Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (NA dan RUU) di Pusat PUU untuk melakukan pemilihan pakar/ pakar pendamping baik perseorangan maupun Lembaga (Universitas, Pusat Studi, *Non Government Organization (NGO)*, Instansi Pemerintah, dan lain-lain) yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU di Pusat Perancangan Undang-Undang.

Dalam menentukan pakar/ pakar pendamping dalam proses penyusunan suatu NA dan RUU perlu memperhatikan beberapa indikator sebagai dasar penentuan orang/ lembaga dapat dijadikan pakar/ pakar pendamping, yaitu:

1. Kemampuan :

Maksud dari Kemampuan disini adalah kemampuan dari orang/ lembaga terkait substansi tertentu yang dibutuhkan oleh tim dalam proses pembuatan NA dan RUU. Terkait kemampuan dari pakar/ pakar pendamping dapat dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu :

a. Kepakaran

Dalam hal ini maksudnya adalah seseorang/ lembaga yang akan dijadikan pakar/ pakar pendamping perlu memiliki keahlian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tim atas suatu substansi kepakaran. Apabila memungkinkan pakar/ narasumber yang akan diundang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam hal proses pembuatan NA dan RUU yang akan dilakukan oleh tim. Kepakaran bisa dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

- c. Pakar sebagai praktisi, yaitu orang yang memiliki keahlian sebagai praktisi dalam substansi tertentu.
- d. Pakar sebagai akademisi, yaitu orang yang memiliki keahlian secara akademis terkait substansi tertentu.

b. Pengalaman

Hal ini maksudnya adalah dalam penentuan pakar perlu dilihat mengenai pengalaman dari pakar/ pakar pendamping dalam substansi yang diperlukan dalam pembuatan NA dan RUU, dalam hal ada beberapa pakar yang memiliki keahlian yang hampir sama, maka perlu dilihat terkait pengalaman dari pakar/ pakar pendamping yang bersangkutan, yang memiliki pengalaman lebih baik dalam suatu bidang keahlian maka orang/ lembaga tersebut yang dapat dipertimbangkan sebagai pakar/ pakar pendamping.

Terkait kepakaran dan pengalaman ini dapat dilihat dari berbagai tulisan-tulisan yang dibuat oleh yang bersangkutan terkait suatu substansi yang diperlukan oleh tim pembuat NA dan RUU maupun dari keterlibatan yang bersangkutan dalam memberikan keterangan ahli dalam hal ada gugatan di Mahkamah Konstitusi atas suatu Undang-Undang.

2. Ketersediaan (*availability*) dan Kesesuaian (*affordability*)

Maksud dari hal ini adalah pakar yang akan diundang memiliki waktu/ kesempatan yang memadai dalam hal beliau diminta untuk hadir dan mengikuti rapat maupun dalam hal tim meminta masukan atas substansi NA dan RUU nya, jangan sampai terjadi pakar yang diundang kedalam tim justru tidak bisa memberikan sumbangsih yang diharapkan dikarenakan kesibukan dan sulitnya dalam berkoordinasi terkait permintaan masukan yang diminta oleh tim maupun dalam hal diundang dalam rapat yang dilakukan oleh tim sehingga menghambat tim dalam melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya mengenai kesesuaian (*affordability*) yang dimaksud dalam hal ini adalah pakar yang dilibatkan dalam sebuah tim pembuatan NA dan RUU perlu adanya kesesuaian antara keahlian yang dimiliki pakar dengan substansi yang akan dimuat dalam NA dan RUU. Diharapkan dengan adanya kesesuaian ini materi substansi yang dibuat dalam NA dan RUU akan lebih baik hasilnya.

3. Mampu Bekerja Sama

Dalam melakukan pemilihan pakar yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan NA dan RUU perlu memperhatikan bahwa pakar tersebut memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja sama dalam tim NA dan RUU sehingga keterlibatan pakar dalam tim dapat dimaksimalkan dalam memberikan masukan.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu terkait kemampuan berkomunikasi dari pakar/ pakar pendamping dalam menyampaikan masukan/ pengalaman/ kepakaran atas substansi yang dikuasainya kepada tim sehingga masukan tersebut dapat membantu tim dalam melaksanakan tugas pembuatan NA dan RUU.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait kerja sama adalah bahwa pakar tersebut mau dan bisa membantu tim secara aktif apabila dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pembuatan NA dan RUU sesuai dengan kepakaran/ substansi yang dimilikinya.

4. Aksesibilitas

Pakar/ narasumber yang akan dilibatkan dalam pembuatan NA dan RUU perlu diperhatikan juga mengenai domisili dari pakar/ narasumber tersebut, apakah yang bersangkutan domisilinya memungkinkan untuk dapat dijadikan pakar atau tidak. Maksudnya adalah pakar/ pakar pendamping yang akan dilibatkan perlu diperhatikan mengenai kemungkinan-kemungkinan apakah beliau bisa memenuhi undangan rapat yang akan dilakukan oleh tim NA dan RUU dalam hal akan dilakukan rapat dan/atau dilibatkan dalam kegiatan di daerah terkait substansi NA dan RUU. Hal ini perlu dipertimbangkan karena mengenai aksesibilitas ini dapat berpengaruh dalam efektifitas waktu ketika kehadiran dari pakar dibutuhkan dalam waktu yang sempit.

5. Adanya *Memorandum of Understanding (MoU)*

Apabila memungkinkan, terkait keterlibatan pakar/ pakar pendamping yang akan diundang kedalam tim adalah pakar/ pakar pendamping yang sudah melakukan *MoU* dengan pihak Badan Keahlian DPR RI. Namun demikian dalam hal memang dibutuhkan oleh tim, pakar/ narasumber yang belum melakukan *MoU* tetap dapat dijadikan pakar/ narasumber dalam pembuatan NA dan RUU.

Pemilihan pakar/ pakar pendamping yang mengutamakan kepada pakar yang sudah melakukan *MoU* bertujuan guna mempersingkat birokrasi terhadap pakar yang diundang karena antara para pihak sudah memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan kerjasama dalam *MoU* yang dibuat.

6. Referensi dan Informasi

Dalam pemilihan pakar/ pakar pendamping anggota tim juga dapat mempertimbangkan adanya referensi dan informasi terkait pakar/ pakar pendamping dari tim/ anggota tim lain yang sudah pernah bekerja sama dengan pakar/ pakar pendamping yang bersangkutan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk dapat memperoleh informasi bagaimana kinerja dari pakar tersebut dalam kerja sama yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Kriteria-kriteria tersebut perlu dipertimbangkan dalam hal menentukan penggunaan pakar dalam sebuah tim yang akan membuat rancangan NA dan RUU. Penggunaan pakar pada hakikatnya adalah sesuai dengan kebutuhan tim. Dalam hal tim memerlukan pakar/ pakar pendamping yang memiliki pengetahuan dan kepakaran yang dibutuhkan dalam bidang tertentu yang diperlukan dalam proses pembuatan NA dan RUU maka kehadiran pakar dapat diakomodir dengan sebelumnya memperhatikan indikator pemilihan pakar yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam penentuan pakar, idealnya seluruh indikator yang sudah dibuat sebelumnya dapat dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan peran dari pakar/ pakar pendamping yang dilibatkan dalam sebuah tim NA dan RUU. Namun demikian dalam hal tidak tersedia pakar yang dapat memenuhi keseluruhan indikator tersebut maka setidaknya pakar yang dipilih memenuhi 3 (tiga) indikator utama yaitu, pertama, Kemampuan (baik kepakaran maupun pengalaman); kedua, ketersediaan (*availability*) dan kesesuaian (*affordability*); dan ketiga, mampu bekerja sama.

Indikator ini dibuat dapat digunakan oleh tim pembuatan NA dan RUU dalam proses pengusulan pakar/ pakar pendamping yang akan diajukan kepada Kepala Pusat PUU untuk kemudian disetujui.